



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Juana**
Alamat : Desa Kalanis Murung, RT. 007/RW. 003,
Kelurahan Kalanis, Kecamatan Dusun Ilir,
Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan
Tengah
2. Nama : **Tini Rusdihatie**
Alamat : Jalan Pelita IV Nomor 53, RT. 036/RW. 004,
Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun
Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi
Kalimantan Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2024, memberi kuasa kepada Muhammad Rizky Hidayat, S.H., M.Kn., Heriyanto, S.H., M.H., Muhammad Yuliansyah, S.H., M.H., Iman Tabroni, S.H.I., M.H., Agus Hariyanto, S.H., M.H., dan Ahmat Safutra, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Kurator Kepailitan pada Big Brother Lawyers, beralamat di Jalan Pantai Selaras, RT. 012/RW. 002, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan**, beralamat di Jalan Melati Nomor 1, Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PY.02.1-SU/6204/2025, bertanggal 4 Januari 2025, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Efendi, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., C.L.A., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H., Lismayanti, S.H., M.H., CMC., Rakhmat Mulyana, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.A., Bagia Nugraha, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Ryan Dwitama Hutadjulu, S.H., M.H., Putera A. Fauzi, S.H., Partahi Gabe U. Sidabutar, S.H., M.H., Bobby Yudistira, S.H., Martinus Harianto Situmorang, S.H., Galih Abadi, S.H., Gatra Setya El Yanda, S.H., Arie Achmad, S.H., Tengku Maliana Zufri, S.H., M.H., Asri Nur Rohman Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Romario Hotma Siagian, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H., Amara Roona Zahira, S.H., Mutiara Putri Adelia, S.H., dan Nurfadillah Aprilyani, S.H., kesemuanya adalah advokat dan asisten advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, beralamat di Jalan Sungai Sambas VIII Nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12130, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M.**
 Alamat : Jalan Kebon Nanas V Nomor 31, Kabayoran Lama, Jakarta Selatan
 2. Nama : **Khristianto Yudha, S.T.**
 Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 67, Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PHPU.BUP/RLF/I/2025, bertanggal 2 Januari 2025, memberi kuasa kepada Darul Huda Mustaqim, S.H., M.H., Muhammad Ridho Fuadi, S.H., Renaldy Farhan, S.H., dan Armadiansyah, S.H., kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum pada Raksanagara Law Firm, beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 27A (GDH), Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 8, Jakarta Selatan - 12240, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barito Selatan;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, pukul 00.16 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 277/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 12 Desember 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB, dengan Nomor 273/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 dalam pemilihan yang diumumkan pada tanggal 5 Desember, pukul 00:05 WIB;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu

pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 1043 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan (Bukti P-2);

Bahwa Keputusan KPU Memutuskan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250, tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024. Penghitungan KESATU dan KEDUA, Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 (Bukti P-3) yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Nomor Urut 1 atas nama H. Pei dan Ina Prayawati, S.E. dengan perolehan suara sebanyak 12.701 (dua belas ribu tujuh ratus satu);

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Nomor Urut 2 atas nama Juana dan Tini Rusdihatie, S.H., M.Kn. dengan perolehan suara sebanyak 11.231 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh satu);

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M. dan Khristianto Yudha, S.T. dengan perolehan suara sebanyak 41.443 (empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh tiga);

Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon Nomor Urut 03 di atas dikarenakan, antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif berupa pembagian sejumlah uang/*money* politik di beberapa kecamatan dengan menggerakkan KPPS untuk memilih pasangan calon

Nomor Urut 03 atas nama Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M. dan Khristianto Yudha, S.T.;

Bahwa berdasarkan dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK

1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian 1 pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUPXV/2017 bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018];

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan

| No. | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|------------------------|--|-----------------|
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | 12.701 |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) | 11.231 |
| 3. | Pasangan Calon Nomor Urut 3 | 41.443 |
| Total Suara Sah | | 65.375 |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 11.231 suara).

Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan pasangan calon Nomor Urut 3 Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M. dan Khristianto Yudha, S.T., tidak seharusnya diperoleh pasangan calon Nomor Urut 3, disebabkan pasangan calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi syarat pencalonan dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan (Bukti P-4);

Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (*substantive justice*) dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat memengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan 7 jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang memengaruhi perolehan suara;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan: “...Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau pilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, *pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembang dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses pemilu atau pilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pilukada seperti *money politics*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang

bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk 8 membatalkan hasil pemilu atau pilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;

Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan: “...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa pilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses pemilu ataupun pilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil pemilu atau pilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil pilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”; 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang mengabulkan sebagian permohonan ICW dan Perludem terkait uji Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), yang mana amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Provisi: Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau tujuan dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Untuk mencapai hal tersebut maka calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana harus diberi

waktu yang dipandang cukup guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya orang yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan teruji. Oleh karena itu, adanya masa jeda tersebut sekaligus memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat untuk menilai apakah orang yang bersangkutan telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada tatanan nilai-nilai kehidupan yang tidak melanggar hukum. Dalam pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari penerapan tatanan kehidupan berdemokrasi, maka diperlukan kehadiran pemimpin yang bersih dan berintegritas.

**Bahwa Perkara Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan pada Tingkat Pertama
9/PID.SUS/2012/PN.BTK;**

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Khristianto Bin Yudha Alsius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I (satu) untuk diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa segera di lakukan/menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di rumah sakit ketergantungan narkotika, yaitu Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum "KAMPUS UNIT TERAPI NARKOBA (UNITRA)" Jalan Gubernur Syarkawi Km 3,9, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, program *re-entry* selama waktu 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum "KAMPUS UNIT TERAPI NARKOBA (UNITRA)" Jalan Gubernur Syarkawi Km 3,9, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, program *re-entry* selama waktu 6 (enam) bulan sebagai bagian menjalani hukuman;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik kecil warna bening seberat 4,30 gram (empat koma tiga puluh gram) plastik + serbuk kristal (yang disisihkan sebagian seberat kurang lebih 0,35 gram untuk di kirim ke *labfor*) dan sisa hasil pemeriksaan *labfor* dengan berat netto 0,132 gram yang di kirim kembali ke Polres Barsel;
 - 1 (satu) amplop warna coklat;
 - secarik kertas koran;
 - di rampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) buah HP Blackberry, warna hitam putih, tipe 9700, kartu simpati, dengan nomor 082150489678;
 - dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja, 250 R, warna hijau, dengan No Pol DA 5538 UN.
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

**Bahwa Perkara Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan pada Putusan
Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 54/PID/2012/PN.BTK;**

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Buntok, tanggal 9 Mei 2012 Nomor: 9/PID.SUS/2012/PN.Btk sepanjang mengenai lamanya pembedaan dan tentang ketentuan rehabilitasi kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan Terdakwa tidak perlu melakukan/menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di rumah sakit;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok, tanggal 9 Mei 2012 Nomor: 9/PID.SUS/2012/PN.Btk selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

**Bahwa Perkara Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan pada Putusan
Mahkamah Agung;**

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: Khristianto Bin Yudha Alsius tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buntok tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: 54/PID.SUS/2012/PT.PR, tanggal 24 Juli 2012 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor: 9/Pid.Sus/2012/PN.Btk, tanggal 9 Mei 2012;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Khristianto Bin Yudha Alsius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik kecil warna bening seberat \pm 4,30 gram (empat koma tiga puluh gram) plastik + serbuk kristal (yang disisihkan sebagian seberat \pm 0,35 gram untuk dikirim ke *Labfor*) dan sisa hasil pemeriksaan *Labfor* dengan berat netto 0,132 gram yang dikirim kembali ke Polres Barito Selatan;
- 1 (satu) buah amplop warna cokelat;
- Secarik kertas koran;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP BlackBerry, warna hitam putih, tipe 9700, kartu simpati, dengan Nomor 082150489678;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 R warna hijau dengan Nopol. DA 5538 VA;

Dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa);

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) (bukti P-5);

Bahwa yang bersangkutan masih tetap melekat status sebagai terpidana, yaitu calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3, an. Khristanto Yudha S.T. Oleh karenanya, terhadap kasus *a quo*, yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 yang secara melawan hukum di loloskan oleh KPU Kabupaten Barito Selatan. Dengan demikian, proses pendaftaran pasangan calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3, an. Khristanto Yudha S.T. yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Selanjutnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 karena pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M. dan Khristianto Yudha, S.T. tidak memenuhi syarat pencalonan, dan oleh karenanya terhadap yang bersangkutan harus didiskualifikasi dari pencalonan sebagai peserta pemilihan

calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024. Adapun bagi calon Bupati Nomor Urut 03 Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M. sekalipun memenuhi syarat sebagai calon bupati namun dikarenakan yang ditetapkan adalah Pasangan Calon Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M. dan Khristianto Yudha, S.T., maka dengan sendirinya pencalonan bupati menjadi gugur sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;

Bahwa demi tegaknya konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka mohon kepada Mahkamah agar dapat membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;
3. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi ketidaknetralan penyelenggara pilkada Kabupaten Barito Selatan dalam proses pilkada di Kabupaten Barito Selatan yang menguntungkan paslon 03 yang bersifat secara terstruktur, sistematis, dan masif karena telah meloloskan paslon Nomor Urut 03 karena tidak memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024, Pasal 11 ayat (1) huruf g;
4. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi praktek curang berupa menjanjikan uang kepada warga pemilih di beberapa kecamatan agar memilih paslon Nomor Urut 03 atas nama Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M. dan Khristianto Yudha, S.T. dan menguntungkan Paslon 03 sebagai tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta melakukan pelanggaran atas Pasal 73 ayat (4) huruf (c) dan huruf (a) UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan sanksi

berdasarkan Pasal 73 ayat (2) dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupten Barito Selatan;

5. Memerintahkan KPU Kabupten Barito Selatan untuk melakukan diskualifikasi terhadap paslon Nomor Urut 3 atas nama Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M. dan Khristianto Yudha, S.T., serta dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Barito Selatan;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 secara transparan, tanpa politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M. dan Khristianto Yudha, S.T. pada pilkada Kabupaten Barito Selatan;
7. Menghukum pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan putusan ini untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan untuk melaksanakan putusan ini; Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, Bukti P-4A sampai dengan Bukti P-4H, Bukti P-5A sampai dengan Bukti P-5C, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota, bertanggal 5 Desember 2024;
4. Bukti P-4A : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bertanggal 21 Februari 2020;
5. Bukti P-4B : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bertanggal 25 Agustus 2024;
6. Bukti P-4C : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019;
7. Bukti P-4D : Fotokopi Berita Media Elektronik Fakta Kalimantan, dengan judul “Mantan Narapidana Penipuan dan Narkoba, Mencalon Jadi Bupati dan Wakil Bupati Barsel”, bertanggal 16 Desember 2024;
8. Bukti P-4E : Fotokopi Berita Media Elektronik Barito Selatan TABIRkalteng, dengan judul “Peroleh 41.443 Suara Sah, KPU Tetapkan Eddy Raya Samsuri – Khristanto Yudha Pemenang Pilkada Barsel 2024, bertanggal 5 Desember 2024;
9. Bukti P-4F : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 278/PL.02.2/PU/6204/2/2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;
10. Bukti P-4G : Fotokopi Surat Pernyataan dugaan pelanggaran *money politics* dari masyarakat Barito;
11. Bukti P-4H : Fotokopi surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan, Nomor: 548/PL.02.6-SD/6204/2/2024, bertanggal 29 November 2024, perihal: Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;

12. Bukti P-5A : Fotokopi *website* Hasil Putusan Tingkat Pertama, atas nama Khristanto Bin Yudha Alsius dari SIPP Pengadilan Negeri Buntok dari *screenshot*;
13. Bukti P-5B : Fotokopi Putusan Tingkat Banding Nomor 54/PID.SUS/2012/PT.PR, atas nama Khristianto Bin Yudha Alsius, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juli 2024;
14. Bukti P-5C : Fotokopi Putusan Tingkat Kasasi Nomor 1860 K/Pid.Sus/2012, atas nama Khristianto Bin Yudha Alsius, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 November 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 21 Januari 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Elektronik Nomor 116/e-APJT/Pan.MK/01/2025, bertanggal 21 Januari 2025, pukul 09.35 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI:

1.1. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (UU Pemilihan). Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni memeriksa "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
2. Berdasarkan putusan dimaksud, Mahkamah hendak menegaskan bahwa yang menjadi kewenangannya adalah penetapan perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan. Mahkamah tidak berwenang menangani pelanggaran administratif, etik, tindak pidana pemilu, dan/atau pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif karena pelanggaran-

pelanggaran dimaksud telah tersedia lembaga lain yang diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus, sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan, yaitu pada Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan yaitu:

- a. Pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada Bawaslu Provinsi untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
- b. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 137 UU Pemilihan, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
- c. Pelanggaran administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan, di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.
- d. Sengketa pemilihan, meliputi sengketa antara peserta pemilihan dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan, dimana sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan

Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 143 UU Pemilihan.

- e. Tindak pidana pemilihan, yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Berkas perkara tindak pidana pemilihan dibawa ke pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana pemilihan.
- f. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah Peradilan Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 UU Pemilihan.
- g. Perselisihan hasil pemilihan, merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 UU Pemilihan.

Secara ringkas permasalahan dalam pemilihan dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya adalah sebagai berikut:

| NO. | PERMASALAHAN PEMILIHAN | LEMBAGA YANG BERWENANG | DASAR HUKUM UU PEMILIHAN |
|-----|---|---|--------------------------|
| 1. | Pelanggaran Pemilihan | Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL, Pengawas TPS | Pasal 134 |
| 2. | Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif | Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung | Pasal 135A |
| 3. | Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan | DKPP | Pasal 137 |
| 4. | Pelanggaran Administrasi | Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota | Pasal 138 - Pasal 141 |
| 5. | Sengketa Pemilihan | Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota | Pasal 143-144 |
| 6. | Tindak Pidana Pemilihan | Sentra Gakkumdu | Pasal 145 - Pasal 152 |
| 7. | Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan | Peradilan Tata Usaha Negara | Pasal 153-155 |
| 8. | Perselisihan Hasil Pemilihan | Mahkamah Konstitusi | Pasal 156-158 |

3. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah dimaksud tersebut di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur dan/atau menentukan format permohonan sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang selengkapnya berbunyi:

4. *“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*
4. Ketentuan tersebut di atas jelas bahwa Mahkamah bermaksud hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 5. Mahkamah merasa perlu mengeluarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik, dan pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Hal mana juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.
 6. Dalam perkara ini faktanya, Pemohon dalam posita mulai halaman 7 sampai dengan 16 sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan milik Pemohon atau Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalam petitumnya pula Pemohon tidak meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon pada pokoknya mempersoalkan status Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. di mana menurut Pemohon yang bersangkutan masih tetap melekat status sebagai terpidana sehingga Termohon dituduh telah melanggar hukum karena proses pencalonan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g

UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 (“PKPU Pencalonan”).

7. Menurut Pemohon, tindakan Termohon yang meloloskan calon wakil bupati atas nama Khristianto Yudha, S.T. merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dimana terhadap pelanggaran tersebut di atas bukanlah wewenang dari peradilan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan dari Bawaslu Provinsi untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutusnya sesuai ketentuan Pasal 135A ayat (2) UU Pemilihan, dan oleh karenanya Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.
8. Sikap Mahkamah tersebut dipertegas dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-pare pada halaman 159 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.”
9. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Termohon meminta Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).
10. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 dalam perkara Nomor 273/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 dalam perkara Nomor 273/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum, Pemohon pada halaman 8 dalam permohonannya secara jelas dan tegas permohonan telah mengakui bahwa selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait secara kuantitatif melampaui ambang batas, sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU No. 10 Tahun 2016.
2. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 untuk Kabupaten Barito Selatan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah 136.856 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam) jiwa (Bukti T-4).
3. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Barito Selatan sebanyak 136.856 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam) jiwa tersebut, maka batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak) adalah paling banyak 2% (dua persen), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, yang berbunyi:

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.”

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250, tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 (Bukti T-1), perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

| No. | Pasangan Calon | Perolehan Suara | Persentase |
|------------------|---|-----------------|------------|
| 1. | H. Pei dan Ina Prayawati, S.E. | 12.701 | 19.43% |
| 2. | Juana dan Tini Rusdihatie, S.H., M.Kn. | 11.231 | 17.18% |
| 3. | Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M. dan khristianto yudha, S.T. | 41.443 | 63.39% |
| Jumlah Suara Sah | | 65.375 | 100% |
| Selisih Suara | | 30.212 | 46.2% |
| Ambang batas 2% | | 1.308 | |

5. Bahwa berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Barito Selatan kurang dari angka 250.000 jiwa, dan berdasarkan tabel tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 adalah 65.375 suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 65.375$ (jumlah suara sah) = 1.308 (seribu tiga ratus delapan) suara.
6. Bahwa perolehan suara Pemohon (pasangan calon Nomor Urut 2) adalah 11.231 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh satu) suara, sedangkan Pihak Terkait (pasangan calon Nomor Urut 3) yang memperoleh suara tertinggi sebanyak 41.443 (empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh tiga) suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 30.212 (tiga puluh ribu dua ratus dua belas) suara atau sebesar 46,2% (empat puluh enam koma dua persen).

Dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah jauh melampaui ambang batas yang telah ditentukan, yakni paling

banyak 2% (dua persen), sebagaimana sudah diakui sendiri oleh Pemohon.

7. Oleh karena selisih perolehan suara Pemohon jauh melampaui ambang batas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan, Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan permohonan ini. Sedangkan dalil Pemohon mengenai permintaan penundaan pemberlakuan ambang batas adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Dalam perkembangannya memang benar Mahkamah Konstitusi telah mengubah sikap mengenai pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan. Akan tetapi sikap Mahkamah tersebut didasarkan atas adanya kejadian krusial yang berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak hubungan kausalitas yang memengaruhi hasil perolehan suara sehingga apabila kejadian yang didalilkan tidak memengaruhi hasil pemilihan maka tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas.
8. Perubahan sikap ini telah ditunjukkan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan pada sengketa hasil pilkada. Hal ini dapat terjadi jika Pemohon dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi tentang alasan-alasan permohonan yang lebih spesifik. Misalnya, Pemohon dapat meyakinkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa dalam proses penetapan hasil pemilihan yang dilakukan oleh Termohon ada kejadian krusial yang secara signifikan memengaruhi hasil pemilihan berupa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dimana lembaga yang berwenang mengadilinya, yaitu Bawaslu Provinsi tidak berfungsi dengan baik untuk melaksanakan tugasnya. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah menyatakan dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan secara kasuistis. Artinya, dalil Pemohon mengenai penundaan pemberlakuan ambang batas yang

merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan pemberlakuan ambang batas, maka dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon haruslah memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan dimaksud. Oleh karenanya, apabila dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi keadaan krusial yang sesuai dengan keadaan dalam perkara-perkara yang diputuskan oleh Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan diputus pada tahap *dismissal*.

9. Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah mengacu pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, dan Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, dengan menyatakan bahwa Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.
10. Bahwa begitu pula dengan sikap Mahkamah dalam Perkara Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 yang pada pokoknya menolak permintaan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dengan alasan bahwa tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Untuk selengkapnya pertimbangan hukum Putusan MK Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018, bertanggal 10 Agustus 2018 dimaksud adalah sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan Pemohon dan dengan mengacu pada pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.1]** di mana Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, maka meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10.2016 dan Pasal 7 ayar (1) huruf c PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

11. Bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi rujukan Pemohon untuk meminta penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan adalah tidak ada relevansi dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana diuraikan Termohon dalam tabel di bawah ini:

| No. | NOMOR PUTUSAN MK | ISU PEMOHON |
|-----|--------------------|--|
| | 14/PHP.BUP-XV/2017 | Proses Rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara yang tidak dilaksanakan, padahal sesuai dengan fakta persidangan rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum. |
| | 42/PHP.BUP-XV/2017 | <p>Dari 26 distrik yang terdapat di Kabupaten Puncak Jaya, KPU hanya melakukan rekapitulasi di 20 distrik sedangkan 6 distrik lainnya tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi Panwas Kabupaten Puncak Jaya terhadap 6 distrik tersebut tidak dapat disahkan oleh KPU - Keterangan Komisioner KPU RI dalam persidangan di MK menyatakan pelaksanaan tugas KPU Puncak Jaya tidak sesuai dengan peraturan perundangan karena |

| | | |
|--|--------------------|--|
| | | mengabaikan hasil penghitungan suara di 6 (enam) distrik dan memohon kepada MK untuk memberikan solusi atas permasalahan <i>a quo</i> |
| | 50/PHP.BUP-XV/2017 | - Mahkamah berpendapat telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (<i>force majeure</i>) pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan Mengenai Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, sehingga menyisakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat |
| | 52/PHP.BUP-XV/2017 | - Mahkamah berpendapat bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 cacat hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 |

Bahwa dalam positanya mengenai kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kejadian krusial apa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas yang sesuai dengan keadaan atas kejadian yang didalilkan oleh Pemohon yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024. Pemohon hanya semata-mata mempermasalahkan status mantan terpidana Calon Wakil Bupati Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. tanpa dasar hukum yang hukum yang benar.

Bahwa Pemohon mempersoalkan status mantan terpidana Calon Wakil Bupati Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan yang faktanya telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019 dan Pemohon dalam

halaman 15 permohonannya beranggapan Termohon tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU No. 1/2020 padahal ketentuan tersebut sudah tidak berlaku dan yang berlaku ialah ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (“PKPU 8/2024”).

12. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 273/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3. PENGAJUAN PERMOHONAN MELEWATI TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) (UU Pemilihan), dalam hal pengajuan permohonan, peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang dikuatkan oleh beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi di antaranya adalah putusan sebagai berikut: Putusan Nomor 37/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021.
2. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 pada pokoknya mengatur bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon. Berdasarkan kedua ketentuan dimaksud, permohonan diberi batas waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan.

3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 diterbitkan pada hari Kamis, 5 Desember 2024 (Bukti T-1), sehingga permohonan Pemohon harus diajukan paling lambat tanggal 9 Desember 2024.
4. Bahwa berdasarkan dokumen Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 277/PAN.MK/e-AP3/12/2024 yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, permohonan Pemohon diterima pada hari Kamis, 12 Desember 2024, pukul 00.16 WIB. Dengan demikian, pengajuan permohonan Pemohon *a quo* dilakukan melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
5. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa dalam posita permohonan, Pemohon hanya mencantumkan putusan-putusan pengadilan dari putusan Pengadilan Negeri hingga putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun. Pemohon tidak menguraikan apa alasannya bahwa Khristianto Yudha tidak memenuhi syarat calon. Apalagi Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dirujuk terkait Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan ialah ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f

dan ayat (2a) PKPU No. 1/2020 padahal ketentuan tersebut sudah tidak berlaku dan yang berlaku ialah ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

- 2) Bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 dan 4 permohonannya, pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi ketidaknetralan penyelenggara pilkada Kabupaten Barito Selatan dalam proses pilkada di Kabupaten Barito Selatan yang menguntungkan Paslon 03 yang bersifat secara terstruktur, sistematis, dan masif karena telah meloloskan pasangan calon Nomor Urut 3 karena tidak memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 11 ayat (1) huruf g. Petitum Pemohon yang demikian tidak sesuai dengan PMK 3/2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemohon tidak menguraikan kesalahan perolehan hasil suara menurut Pemohon. Selain itu petitum Pemohon tersebut tidak diuraikan oleh Pemohon pada positanya.
- 3) Selanjutnya, dasar hukum yang disebutkan Pemohon berkaitan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 11 ayat (1) huruf g adalah tidak relevan dan tidak jelas karena PKPU tersebut adalah mengenai Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pada positanya Pemohon tidak menguraikan mengenai pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yaitu meliputi apa saja pelanggarannya, siapa yang melakukan, dimana dilakukan, kapan dilakukan, mengapa dilakukan, bagaimana dan dengan cara apa pelanggaran tersebut dilakukan.
- 4) Bahwa Pemohon dalam petitum angka 5 permohonannya yang pada pokoknya meminta diskualifikasi terhadap paslon Nomor Urut 3 Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M. dan Khristianto Yudha, S.T. dan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan oleh KPU Barito Selatan. Petitum Pemohon tersebut tidak jelas, kabur, dan rancu, maksud

dari Pemohon apakah meminta diskualifikasi atautkah pembatalan, mengingat kedua hal tersebut adalah berbeda. Selain itu Pemohon tidak meminta untuk membatalkan SK Penetapan Pasangan Calon dan SK Penetapan Nomor Urut yang dikeluarkan oleh Termohon serta di dalam positanya tidak terdapat uraian terkait dengan petitum tersebut di atas.

- 5) Bahwa Pemohon dalam petitum angka 6 permohonannya yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang. Petitum tersebut tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dimana Termohon harus melakukan pemungutan suara ulang.
- 6) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang diuraikan pada bagian dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam pokok permohonan.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam jawaban ini.
3. Dalam permohonannya mulai halaman 7 sampai dengan halaman 16 Pemohon pada pokoknya mempersoalkan status Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. di mana menurut Pemohon yang bersangkutan masih tetap melekat status sebagai terpidana sehingga Termohon dituduh telah melanggar hukum sehingga proses pencalonan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Pencalonan.
4. Menurut Pemohon karena pelanggaran tersebut maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan atas nama Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M., dan

Khristianto Yudha S.T. tidak memenuhi syarat pencalonan dan oleh karenanya harus didiskualifikasi.

5. Dalam permohonannya, Pemohon mendasarkan dalilnya pada Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan, yang pada pokoknya melarang mantan terpidana untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. Pemohon tidak memahami bahwa terhadap ketentuan tersebut telah dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019 dimana MK mengabulkan permohonan tersebut sehingga persyaratan mengenai mantan narapidana dalam ketentuan pasal dimaksud menjadi berubah sebagai berikut:

“Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana

selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang;”

Bahwa Putusan MK inilah yang dijadikan dasar persyaratan oleh KPU untuk menyusun persyaratan pencalonan kepala daerah yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 PKPU 8/2024 *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (“Keputusan KPU 1229/2024”).

6. Bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Khristianto Yudha, S.T., adalah terpidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/Pid.Sus/2012, bertanggal 22 November 2012 yang dihukum selama 5 (lima) tahun dan bebas pada tanggal 13 Juni 2015 sebagaimana Surat Keterangan Nomor W17.PAS.PAS11.UM.01.01-1141 yang dikeluarkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Buntok pada tanggal 16 Agustus 2024 sehingga telah memenuhi masa jeda lima tahun. Kemudian yang bersangkutan pun telah membuat pengumuman di Media Massa Harian Umum Tabengan sebagaimana surat dari Pimpinan Redaksi Media Massa Harian Umum Tabengan Nomor: 045/TB-IKLAN/VIII/2024, perihal Surat Keterangan Untuk Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 atas nama Khristianto Yudha, S.T., bertanggal 22 Agustus 2024 serta mengumumkan melalui spanduk yang memuat jenis pidana, lama ancaman, dan lama hukuman pidana (Bukti T-11).
7. Bahwa pada masa pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan, Termohon telah menerima berkas pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan atas nama Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M., dan Khristianto Yudha, S.T. pada tanggal 28 Agustus 2024, sebagaimana Model.Tanda.Terima.KWK (Bukti T-10).
8. Berkaitan dengan persyaratan calon atas nama Khristianto Yudha S.T. Termohon telah menerima berkas pencalonan pada tanggal 28 Agustus 2024, yang meliputi:

Dokumen persyaratan pencalonan, yang terdiri dari:

- a. Formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK
- b. Formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK
- c. Salinan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
- d. Salinan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota

Dokumen persyaratan calon, yang terdiri dari:

- e. Formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK
- f. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- h. Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Utang
- i. Surat keterangan tidak sedang pailit
- j. Surat tanda terima laporan kekayaan calon
- k. Fotokopi Ijazah SMA atau sederajat
- l. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak calon
- m. Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak
- n. Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak
- o. KTP-el
- p. Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK
- q. Pas Foto
- r. Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon
- s. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani

- t. Salinan putusan pengadilan (narkotika)
- u. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi
- v. Surat dari pimpinan redaksi media massa dan foto spanduk pengumuman sebagai mantan narapidana
- w. Surat keterangan lembaga terkait
- x. Salinan putusan pengadilan (diancam 5 tahun atau lebih)
- y. Surat keterangan bukan pelaku kejahatan berulang-ulang dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok.

(Kumpulan Bukti T-11)

9. Bahwa dari berkas pencalonan yang diterima oleh Termohon berkaitan dengan persyaratan calon atas nama Khristianto Yudha, S.T., yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor: 9/PID.SUS/2012/PN.Btk bertanggal 9 Mei 2012, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: 54/PID.SUS/2012/PT.Pr bertanggal 24 Juli 2012, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/Pid.Sus/2012 bertanggal 22 November 2012, di mana pada pokoknya Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada terdakwa Khristianto Bin Yudha Alsius dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dalam amar Putusan Mahkamah Agung (vide Bukti T-11).
10. Bahwa berkaitan dengan status mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 5 tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,-, Termohon telah melakukan penelitian administrasi syarat calon, yaitu dengan melakukan klarifikasi ke Lembaga Masyarakat/Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Tengah/Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok (vide Bukti T-11).
11. Bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi ke Lembaga Masyarakat/Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan

Tengah/Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok dan diperoleh surat keterangan dari Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok Nomor: W17.PAS.PAS11.UM.01.01-1212, bertanggal 4 September 2024 (vide Bukti T-11) yang mana kegiatan tersebut telah dituangkan oleh KPU Kabupaten Barito Selatan dalam Berita Acara Nomor 146/PL02.2-BA/6204/2/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon atas Nama Khristianto Yudha, S.T. dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 bertanggal 4 September 2024 (Bukti T-8).

12. Bahwa berkaitan dengan mantan terpidana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 bertanggal 11 Desember 2019 yang menyatakan:

“Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana,

telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang;”

13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 bertanggal 11 Desember 2019, bagi mantan terpidana yang ancaman pidana penjaranya 5 (lima) tahun atau lebih, diperbolehkan dengan persyaratan telah memenuhi masa jeda 5 (lima) tahun sejak mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan harus secara jujur atau terbuka mengumumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan pelaku kejahatan berulang. Adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait masa jeda 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana untuk dapat mengikuti pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah ialah sebagai berikut di dalam pertimbangan Mahkamah halaman 63 Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019:

“Bahwa adapun argumentasi Mahkamah untuk memberlakukan waktu tunggu sebagaimana tersebut di atas penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya adalah, “... Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.” Dengan demikian argumentasi Mahkamah tersebut sekaligus sebagai bentuk penegasan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang memohon masa tunggu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

14. Bahwa Calon Wakil Bupati atas nama Khristianto Yudha, S.T. telah selesai menjalani masa pidana penjara di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok sejak tanggal 13 Juni 2015 sehingga telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun, yakni sejak tanggal 13 Juni 2020 jauh sebelum Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 22

PKPU 8/2024 jo. Keputusan KPU 1229/2024, untuk Calon Wakil Bupati atas nama Khristianto Yudha, S.T. menyampaikan kepada Termohon terkait dengan status sebagai mantan terpidana pada tanggal 28 Agustus 2024 (Bukti T-10) sebagai berikut:

- a. Surat dari Pimpinan Redaksi Media Massa Harian Umum Tabengan Nomor: 045/TB-IKLAN/VIII/2024, perihal Surat Keterangan Untuk Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 atas nama Khristianto Yudha, S.T., bertanggal 22 Agustus 2024;
 - b. Surat Keterangan Nomor W17.PAS.PAS11.UM.01.01-1141 yang dikeluarkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Buntok pada tanggal 16 Agustus 2024. Surat tersebut pada intinya menyatakan bahwa Calon Wakil Bupati atas nama Khristianto Yudha, S.T. dibebaskan karena telah selesai menjalani pidana pada tanggal 13 Juni 2015;
 - c. Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1860 K/Pid.Sus/2012, bertanggal 22 November 2012. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan telah menjatuhkan pidana pada tahun 2012 terhadap Calon Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 atas nama Khristianto Yudha, S.T. jauh sebelum dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;
 - d. Surat keterangan Nomor W17.PAS.PAS11.PK.03.02-1146, bertanggal 16 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Calon Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 atas nama Khristianto Yudha, S.T. yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
15. Bahwa Termohon menerbitkan formulir Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK, Berita Acara Nomor: 142/PL.02.2-BA/6204/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, bertanggal 4 September 2024. Hal ini dilakukan terhadap dokumen persyaratan yang diserahkan oleh Calon Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 atas nama Khristianto Yudha, S.T terkait

syarat sebagai mantan terpidana. Adapun hasil penelitian administrasi tersebut adalah sebagai berikut:

| No. | Jenis Dokumen | Hasil Verifikasi | |
|--------------------------------------|---|------------------|--------------|
| | | Bupati | Wakil Bupati |
| Calon dengan status mantan terpidana | | | |
| a. | Surat dari pemimpin redaksi media massa | - | Belum Benar |
| b. | Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan, dan/atau kepala balai pemasyarakatan | - | Benar |
| c. | Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap | - | Benar |
| d. | Surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang | - | Benar |

16. Bahwa setelah dilakukan penelitian administratif ditemukan surat dari pemimpin redaksi media massa belum memenuhi ketentuan Keputusan KPU 1229/2024 terkait dengan pengumuman di media massa lokal/nasional yang memuat jenis pidana, lama ancaman, dan lama hukuman pidana.
17. Bahwa untuk melengkapi kekurangan persyaratan Calon Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 atas nama Khristianto Yudha, S.T. menyerahkan bukti perbaikan terkait pengumuman yang memuat jenis pidana, lama ancaman, dan lama hukuman pidana pada tanggal 7 September 2024 (vide Bukti T-11).
18. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan formulir Model BA.PENELITIAN. PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK, Nomor 156/PL.02.2-BA/6204/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, bertanggal 13 September 2024. Hal ini dilakukan terhadap perbaikan dokumen persyaratan yang diserahkan oleh Calon Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 atas nama Khristianto Yudha, S.T. terkait syarat sebagai mantan terpidana. Adapun hasil penelitian administrasi tersebut adalah sebagai berikut:

| No. | Jenis Dokumen | Hasil Verifikasi | |
|--------------------------------------|---|------------------|--------------|
| | | Bupati | Wakil Bupati |
| Calon dengan status mantan terpidana | | | |
| a. | Surat dari pemimpin redaksi media massa | - | Benar |
| b. | Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan, dan/atau kepala balai pemasyarakatan | - | Benar |
| c. | Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap | - | Benar |
| d. | Surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang | - | Benar |

19. Bahwa berdasarkan Pasal 113 ayat (1) PKPU 8/2024 apabila terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, maka Termohon melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang. Untuk itu Termohon melakukan klarifikasi ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok pada tanggal 4 September 2024 sebagaimana formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK, Berita Acara KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor: 146/PL02.2-BA/6204/2/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Khristianto Yudha Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024.
20. Bahwa terhadap klarifikasi dari Termohon tersebut, Kepala Lapas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok menerbitkan Surat Keterangan Nomor: W17.PAS.PAS11.UM.01.01-1212 pada tanggal 4 September 2024. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.02-794 tentang surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana bagi bakal calon kepala daerah yang merupakan mantan terpidana dan menerangkan mengenai Surat Keterangan Nomor W17.PAS.PAS11.UM.01.01-1141.
21. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 PKPU 8/2024, Termohon mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito

Selatan Tahun 2024 sebagaimana yang dituangkan dalam Pengumuman Nomor: 278/PL.02.2-Pu/6204/2/2024, bertanggal 14 September 2024.

22. Bahwa terdapat tanggapan masyarakat terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK pada tanggal 18 September 2024. Adapun tanggapan dan masukan yang diterima hanya menanggapi pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama H. Pei yang pernah menjalani masa hukuman pidana.
23. Bahwa setelah Termohon melakukan klarifikasi terhadap Persyaratan Administrasi Bupati dan Calon Wakil Bupati Pemilihan Kepala Daerah Barito Selatan Tahun 2024, dan Pengumuman Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, maka Termohon menyelenggarakan rapat pleno terkait Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024 sebagaimana formulir Model BA.PENETAPAN.PASLON.KWK, Berita Acara Nomor 162/PL.02.3-BA/6204/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 (Bukti T-2).
24. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 adalah sebagai berikut:

| No. | Nama Pasangan Calon |
|-----|---|
| 1 | Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M. dan Khristianto Yudha, S.T. |
| 2 | Juana dan Tini Rusdihatie, S.H., M.Kn.; |
| 3 | H. Pei dan Ina Prayawati, S.E. |

25. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1045 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 adalah sebagai berikut:

| No. Urut | Nama Pasangan Calon |
|----------|--|
| 1 | H. Pei dan Ina Prayawati, S.E. |
| 2 | Juana dan Tini Rusdihatie, S.H., M.Kn.; |
| 3 | Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M dan Khristianto Yudha, S.T. |

26. Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Barito Selatan terkait Pendaftaran Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan atas nama Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M., dan Khristianto Yudha, S.T., khususnya mempersoalkan mengenai masa jeda menjalani hukuman pidana status calon wakil bupati atas nama Khristianto Yudha, S.T.
27. Bahwa selama pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan tidak terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Selatan dan selama tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil pemilihan di berbagai tingkatan tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus (Bukti T-6).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar serta beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Termohon
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13, sebagai berikut.

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Kumpulan Dokumen yang terdiri dari:
 - 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
 - 2) Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 162/PL.02.3-BA/6204/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, sesuai Model BA.Penetapan.Paslon.KWK;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1045 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses,

perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beserta lampirannya berupa Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 untuk Kabupaten Barito Selatan;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, bertanggal 5 Desember 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Barito Selatan;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Tahun 2024, Kabupaten/Kota Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, bertanggal 4 Desember 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 146/PL02.2-BA/6204/2/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Khristianto Yudha Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, bertanggal 4 September 2024, sesuai Model BA.Klarifikasi.KWK;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, atas nama Eddy Raya Samsuri.S.T., M.M. dan Khristianto Yudha, S.T., yang meliputi:
 - 1) Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 156/PL.02.2-BA/6204/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, bertanggal 13 September 2024 sesuai Model BA.Penelitian.Persyaratan-Perbaikan.KWK;
 - 2) Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 142/PL.02.2-BA/6204/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, bertanggal 4 September 2024 sesuai Model BA.Penelitian. Persyaratan.KWK
10. Bukti T-10 : Fotokopi Model Tanda.Terima.KWK, Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, atas nama Eddy Raya Samsuris T., M.M. dan Khristianto Yudha T.,

bertanggal 28 Agustus 2024, beserta lampirannya, sebagai berikut:

- 1) Lampiran I Model Tanda.Terima.KWK, berupa Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, bertanggal 28 Agustus 2024;
- 2) Lampiran II Model Tanda.Terima.KWK, berupa Dokumen Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, bertanggal 30 Agustus 2024;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Persyaratan Calon, Calon Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, atas nama Khristianto Bin Yudha Alsius, terdiri dari:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1860 K/Pid.Sus/2012, bertanggal 22 November 2012;
- 2) Surat Keterangan dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok Nomor: W17.PAS.PAS11.UM.01.01-1212, bertanggal 4 September 2024;
- 3) Formulir Model BB.Pernyataan.Calon.KWK, Surat Pernyataan Calon Wakil Bupati atas nama Khristianto Yudha, bertanggal 26 Agustus 2024;
- 4) Surat dari Pimpinan Redaksi Media Massa Harian Umum Tabengan Nomor: 045/TB-IKLAN/VIII/2024, perihal Surat Keterangan untuk Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 atas nama Khristianto Yudha, bertanggal 22 Agustus 2024;
- 5) Tangkapan Layar Sistem Informasi Pencalonan Komisi Pemilihan Umum terkait Penerimaan Perbaikan Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 atas nama Eddy Raya Samsuri. S.T., M.M. dan Khristianto Yudha T.;
- 6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 atas nama Khristianto Yudha Nomor: SKCK/YANMAS/2503/VIII/YAN.2.3./2024/INTELKAM, bertanggal 16 Agustus 2024;
- 7) Surat Keterangan dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok Nomor: W17.PAS.PAS11.UM.01.01-1141, bertanggal 16 Agustus 2024;
- 8) Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: 54/PID.SUS/2012/PT.PR, bertanggal 24 Juli 2012;
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor: 9/Pid.SUS/2012/PN.Btk, bertanggal 9 Mei 2012;

- 10) Surat Keterangan dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok Nomor: W17.PAS.PAS11.PK.03.02-1146, bertanggal 16 Agustus 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor: 278/PL.02.2-Pu/6204/2/2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, bertanggal 14 September 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Terkait Tanggapan Masyarakat Terhadap Pencalonan Bupati Barito Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1, atas nama H. Pei:
- 1) Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor: 161/PL.02.2-BA/6204/2/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama H. Pei Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan, bertanggal 21 September 2024 sesuai Model BA.Klarifikasi.KWK;
 - 2) Surat Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1724/PAN.PN.W15-U1/HK2/IX/2024, perihal: Keterangan sebagai terpidana atas nama Pei alias H. Pi'ials H. Rafi'i Bin (alm) H. Abdul Bakar berdasarkan Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2022/PNBjm, bertanggal 20 September 2024;
 - 3) Surat Tim Pemenangan Kabupaten H. Pei dan Ina Prayawati, S.E., Nomor: 29/TPK-PENA/BS-IX/2024, perihal Tanggapan calon Bupati H. Pei atas tanggapan dan masukan masyarakat, bertanggal 19 September 2024;
 - 4) Formulir Tanggapan Masyarakat Terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, bertanggal 18 September 2024 yang dibuat oleh Sofyan Hadi, S.E., sesuai dengan Model Tanggapan.Masyarakat.KWK.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 21 Januari 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Elektronik Nomor 352/PT-BUP/Pan.MK/01/2025, bertanggal 21 Januari 2025, pukul 10.45 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 1043 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 (vide Bukti PT-1).
2. Bahwa Pihak Terkait merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Nomor Urut 3 (tiga) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1045, bertanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 (vide Bukti PT-2).
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024 (Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) (vide Bukti PT-3) dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 (vide Bukti PT-4), menyatakan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 yang memperoleh suara terbanyak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1

**REKAPITULASI PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024**

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara | Selisih |
|------------------------|---|-----------------|---|
| 1 | H. Pei dan Ina Prayawati, S.E. | 12.701 | Antara Pemohon dengan Pihak Terkait selisih 30.212 suara atau setara dengan 46% |
| 2 | Juana dan Tini Rusdihatie, S.H., M.Kn. | 11.231 | |
| 3 | Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M. dan Khristianto Yudha, S.T. | 41.443 | |
| Total Suara Sah | | 65.375 | |

4. Bahwa secara lebih rinci, Pihak Terkait akan menguraikan perolehan suara masing-masing pasangan calon per kecamatan berdasarkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai berikut (vide Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-10):

Tabel 2

**PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON PER
KECAMATAN BERDASARKAN FORMULIR MODEL D.HASIL
KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA TENTANG BERITA ACARA DAN
SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DARI SETIAP TPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024**

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Kecamatan | | | | | | Jumlah |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | Jenamas | Dusun Hilir | Karau Kuala | Dusun Utara | G. Bintang Awai | Dusun Selatan | |
| 1 | H. Pei dan Ina Prayawati, S.E. | 2.366 | 1.553 | 786 | 1.377 | 1.633 | 4.986 | 12.701 |
| 2 | Juana dan Tini Rusdihatie, S.H., M.Kn. | 456 | 1.680 | 2.122 | 1.071 | 1.604 | 4.298 | 11.231 |
| 3 | Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M. dan Khristianto Yudha, S.T. | 1.555 | 5.623 | 5.366 | 5.027 | 6.043 | 17.829 | 41.443 |
| Total | | 4.377 | 8.856 | 8.274 | 7.475 | 9.280 | 27.113 | 65.375 |

5. Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan perkara register Nomor: 273/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 12 Desember 2024, maka Pihak Terkait mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan Pemohon tersebut, sehingga pada saat permohonan Pemohon dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada laman Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, 03 Januari 2025, pukul 14:00 WIB, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (eBRPK), kemudian Pihak Terkait mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo* pada hari Senin, 06

Januari 2025, yaitu masih dalam tenggang waktu sesuai dengan yang ditentukan oleh Pasal 27 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang menyebutkan “Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota, atau Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK”, yang untuk selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Ketetapan Nomor: 273/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 06 Januari 2025 tentang Penetapan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 273/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini memberikan keterangan dalam perkara register Nomor: 273/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Nomor Urut 2 (dua) atas nama Juana dan Tini Rusdihatie, S.H., M.Kn., terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan (Termohon) Nomor 1250, tanggal 05 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang mengamanahkan bahwa “Perkara perselisihan penetapan

perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan *Jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK Nomor 3 Tahun 2024) yang pada pokoknya mengamanahkan bahwa “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;

a. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat uraian yang jelas mengenai, antara lain:

- alasan-alasan permohonan (*posita*), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- hal-hal yang dimohonkan (*petitum*), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

3) Bahwa selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018, dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang

diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*)”.

- 4) Bahwa meskipun objek permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024, pukul 00.05 WIB, akan tetapi materi permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan dan bukan terkait hasil pemilihan, sebagai berikut:
 - a. Pemohon menyatakan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) berupa pembagian sejumlah uang/*money* politik di beberapa kecamatan dengan menggerakkan KPPS untuk memilih Pihak Terkait;
 - b. Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan pasangan calon Nomor Urut 3, atas nama Edy Raya Samsuri, S.T., M.M. dan Khristianto Yudha, S.T. tidak seharusnya diperoleh pasangan calon

Nomor Urut 3, disebabkan pasangan calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi syarat pencalonan dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan.

- 5) Bahwa mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagaimana yang dimaksud Pemohon dalam permohonannya (*quad non*) merupakan kewenangan absolut dari Bawaslu, DKPP, Sentra Gakkumdu, Pengadilan Umum dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara limitatif telah diatur dalam Pasal 157 ayat (3) *Jo.* Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan *Jo.* Pasal 2 *Jo.* Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK Nomor 3 Tahun 2024;
- 6) Dengan demikian materi permohonan Pemohon *a quo* sama sekali bukan mengenai perselisihan hasil pemilihan oleh Termohon. Apalagi dalam permohonan Pemohon, Pihak Terkait tidak menemukan adanya persandingan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini semakin membuktikan bahwa permohonan Pemohon sama sekali bukan terkait perselisihan hasil pemilihan;
- 7) Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran yang terkait dengan proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam UU Pemilihan mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan dan lembaga penyelesaiannya sebagai berikut:

Tabel 2
MASALAH HUKUM PEMILIHAN DAN LEMBAGA YANG BERWENANG

| NO. | PERMASALAHAN PEMILIHAN | LEMBAGA YANG BERWENANG | DASAR HUKUM UU PEMILIHAN |
|-----|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif | Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung | Pasal 135A |
| 2. | Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan | DKPP | Pasal 137 |
| 3. | Pelanggaran Administrasi | Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota | Pasal 138 - Pasal 141 |
| 4. | Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan | Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota | Pasal 143 |
| 5. | Tindak Pidana Pemilihan | Sentra Gakkumdu | Pasal 145 - Pasal 152 |
| 6. | Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan | Peradilan Tata Usaha Negara | Pasal 153 |
| 7. | Perselisihan Hasil Pemilihan | Mahkamah Konstitusi | Pasal 157 |

- 8) Bahwa berdasarkan tabel 2 tersebut di atas dapat dijelaskan terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM diselesaikan oleh lembaga pengawas pemilu dan dapat dilakukan upaya hukum keberatan ke Mahkamah Agung. Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang rekomendasinya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Untuk sengketa proses pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu dan dapat dilakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Tinggi TUN. Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan

kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan umum, sedangkan untuk perselisihan hasil pemilihan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi;

- 9) Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dan dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Sedangkan permohonan Pemohon walaupun objeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024, akan tetapi substansi permohonan Pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Sehingga dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*. Oleh karena itu, sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan ini tidak dapat diterima.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, pukul 00.05 WIB;
- 2) Bahwa secara teknis Mahkamah Konstitusi telah mengatur dan memberi batasan terkait waktu pengajuan permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yakni

paling lambat diajukan 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang menyebutkan:

Pasal 7 ayat (2), Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

- 3) Bahwa berdasarkan pengertian hari kerja yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 32 PMK Nomor 3 Tahun 2024 adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Adapun jam layanan pengajuan permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja [ketentuan Pasal 7 ayat (4) PMK Nomor 3 Tahun 2024]. Hari sebagaimana dimaksud pada ketentuan *a quo* adalah hari kerja, perhitungan hari dalam konteks penyampaian permohonan yang menurut pengertian Mahkamah makna sejak adalah dihitung pada hari dan tanggal terbitnya keputusan, artinya hari pertama untuk penghitungan 3 (tiga) hari sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- 4) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, pukul 00.05 WIB, faktanya berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 277/PAN.MK/e-AP3/12/2024, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Juana dan Tini Rusdihatie, S.H., M.Kn. mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 pada hari Kamis, 12 Desember 2024, pukul 00.16 WIB (vide Bukti PT-11), artinya jika dihitung sejak hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, Pemohon mengajukan permohonan di hari ke – 6

(enam) atau melebihi batas waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon, seharusnya jika dihitung sejak hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 (diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan), tenggang waktu terakhir Pemohon mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi adalah hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, pukul 24.00 WIB. Lebih rinci akan Pihak Terkait jabarkan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3

PERHITUNGAN WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON MELEBIHI BATAS WAKTU 3 (TIGA) HARI KERJA TERHITUNG SEJAK DIUMUMKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN OLEH TERMOHON

| DESEMBER 2024 | | | | | | |
|---------------|-------|--------|------|-------|-------|-------|
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Keterangan:

| WARNA/ TANGGAL | PENJELASAN |
|-------------------------|--|
| Kamis, 05 Desember 2024 | Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, pukul 00.05 WIB ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, yang merupakan hari pertama pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi |
| Jumat, 06 Desember 2024 | Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024 merupakan hari kedua pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi |
| Sabtu – Minggu, | Bahwa pada hari Sabtu - Minggu, tanggal 07 – 08 Desember 2024 merupakan hari libur (tanggal merah) |

| | |
|---|--|
| 07 - 08 Desember 2024 | |
| Senin, 09 Desember 2024 | Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 merupakan hari ketiga (hari terakhir) pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi |
| Selasa – Kamis, 10 – 12 Desember 2024 | Bahwa pada hari Selasa – Kamis (dan seterusnya), tanggal 10 – 12 Desember 2024 (dan seterusnya) merupakan waktu daluarsa pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, Bahwa hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, pukul 00.16 WIB, Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, dengan kata lain pengajuan permohonan pada hari ke – 6 (enam), melebihi melebihi batas waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon. |

- 5) Bahwa jika berpedoman pada ketentuan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang mensyaratkan permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon. Jika dihitung 3 (tiga) hari kerja sejak hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, pukul 00.05 WIB (Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan dan sekaligus sebagai pengumuman), maka seharusnya Pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, pukul 24.00 WIB. Lebih rinci akan dijabarkan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4

**SIMULASI PERHITUNGAN WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN
PEMOHON DALAM BATAS WAKTU 3 (TIGA) HARI KERJA
TERHITUNG SEJAK DIUMUMKAN PENETAPAN PEROLEHAN
SUARA HASIL PEMILIHAN OLEH TERMOHON**

| DESEMBER 2024 | | | | | | |
|---------------|-------|--------|------|-------|-------|-------|
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Keterangan:

| WARNA/ TANGGAL | PENJELASAN |
|---|--|
| Kamis, 05 Desember 2024 | Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, pukul 00.05 WIB ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, yang merupakan hari pertama pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi |
| Jumat, 06 Desember 2024 | Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024 merupakan hari kedua pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi |
| Sabtu – Minggu, 07 - 08 Desember 2024 | Bahwa pada hari Sabtu - Minggu, tanggal 07 – 08 Desember 2024 merupakan hari libur (tanggal merah) |
| Senin, 09 Desember 2024 | Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 merupakan hari ketiga (hari terakhir) pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Bahwa seharusnya Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi |

| | |
|--|---|
| | paling lambat pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, pukul 24.00 WIB. |
|--|---|

- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (2) Jo. ayat (4) PMK Nomor 3 Tahun 2024 karena permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi yang diajukan Pemohon melebihi batas waktu lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon, sehingga sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 7) Bahwa sebagai yurisprudensi, terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan yang melebihi batas waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon, Mahkamah Konstitusi melalui putusan perkara perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021 menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum dan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;
- 8) Bahwa dalam pertimbangan putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

[3.3.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 24.00 WIB, hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, dan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan melalui daring (*online*) di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, pukul 17:52 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor

77/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Bahwa secara ringkas berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo*, Mahkamah berpendapat pengajuan permohonan telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, diketahui Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 22.18 WIB, artinya 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan paling lambat adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020. Namun fakta yang terjadi ternyata Pemohon mengajukan permohonan pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, pukul 17.52 WIB, dengan kata lain pengajuan permohonan Pemohon melewati batas waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi;

- 9) Bahwa sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga melalui putusannya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 60/PHP.BUP-XIV/2016 menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu beralasan menurut hukum dan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 10) Bahwa dalam pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gresik 109/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, hari Rabu, 16 Desember 2015, pukul 16.30 WIB (vide bukti P-1= bukti TG-003 = bukti PT-5);

Bahwa dengan demikian, tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 16.30 WIB sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 16.30 WIB;

[3.3.2] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 16.37 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- 11) Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah berpendapat tenggang waktu 3x24 jam sejak KPUD mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah sampai dengan tanggal 19 Desember 2015, pukul 16.30 WIB. Adapun permohonan diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2015, pukul 16.37 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon. Sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu dan dinyatakan tidak dapat diterima meskipun hanya

lewat 7 menit dari batas akhir pengajuan;

- 12) Bahwa masih terdapat putusan Mahkamah Konstitusi mengenai persoalan tenggang waktu dalam putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepada daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 54/PHPU.D-VIII/2010, yang menyatakan eksepsi Termohon beralasan dan berdasar hukum bahwa permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan dan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 13) Bahwa dalam pertimbangan putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

[3.10.1] bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Undang-Undang 12/2008 menentukan, “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/2008 menyatakan, “Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan”;

Berdasarkan ketentuan di atas, maka tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 63/SK/TAHUN 2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, adalah Senin, 14 Juni 2010; Selasa, 15 Juni 2010; dan terakhir Rabu, 16 Juni 2010, karena hari Sabtu, 12 Juni 2010 dan hari Ahad, 13 Juni 2010 bukan hari kerja;

[3.10.2] bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, seluruh saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan pada saat Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 11 Juni 2010 hadir dan menandatangani Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi bertanggal 11 Juni 2010, yaitu Pasangan Calon

Nomor Urut 1 dengan saksi bernama Maqdis Pilatia, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan saksi bernama Zulfa A Fikra, S.H., Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan saksi bernama Drs. Alwin Kumala, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan saksi bernama Ir. H. Syamsuri Adenan, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) dengan saksi bernama Sukoco, S.H. (vide Bukti P-2 = Bukti T-1.A);

[3.10.3] bahwa diberikan atau tidak diberikannya salinan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi bertanggal 11 Juni 2010 kepada Pemohon, yang masing-masing didalilkan oleh Termohon dan Pemohon, menurut Mahkamah dengan terteranya tanda tangan saksi Pemohon, yaitu Sukoco, S.H., dalam Berita Acara tersebut membuktikan bahwa Pemohon secara hukum harus dianggap sudah mengetahui hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada tanggal 11 Juni 2010, apalagi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 63/SK/TAHUN 2010 tanggal 11 Juni 2010, adalah tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;

[3.10.4] bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon beralasan dan berdasar hukum bahwa permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan karena permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2010, sesuai Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 201/PAN.MK/2010;

- 14) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan di atas, Mahkamah berpendapat batas waktu pengajuan permohonan paling lambat 3 hari sejak penetapan hasil kepala daerah, meskipun dalam pokok permohonannya Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran serius baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sehingga memengaruhi hasil pemilukada, akan tetapi tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih lanjut ke dalam pokok perkara;

- 15) Bahwa dalam beberapa perkara, Mahkamah dapat saja mengenyampingkan syarat formil pengajuan permohonan seperti syarat formil ambang batas selisih suara yang diatur pada Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan sepanjang Mahkamah menemukan persoalan krusial dan harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, sepanjang penelusuran Pihak Terkait, tidak terdapat satupun putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara-perkara PHPU maupun PHP-Kepala Daerah yang menyampingkan syarat formil tenggang waktu pengajuan permohonan. Menurut Pihak Terkait, tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 merupakan hal yang fundamental dan harus ditegakkan tanpa ada alasan apapun untuk mengenyampingkannya. Hal ini karena tenggang waktu merupakan aspek formil untuk menjamin adanya kepastian hukum, efisiensi proses penyelesaian PHPU yang jadwalnya sudah diatur. Terlebih lagi, tenggang waktu mengajukan permohonan tidak bersinggungan secara langsung dengan pokok permohonan. Seharusnya, jika Pemohon serius untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon tidak abai dan lalai dalam mengajukan permohonan yang sesuai dengan tenggang waktu;
- 16) Bahwa berdasarkan uraian eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon yang melewati tenggang waktu pengajuan permohonan serta dikuatkan dengan adanya yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PHP.KOT-XIX/202, Nomor 60/PHP.BUP-XIV/2016, dan Nomor 54/PHPU.D-VIII/2010 yang kesemuanya menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum dan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sehingga sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan, peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5

**AMBANG BATAS PENGAJUAN PERSELISIHAN PENETAPAN
HASIL PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI**

| No. | Jumlah Penduduk | Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara |
|-----|-----------------------|--|
| 1 | ≤ 250.000 | 2% |
| 2 | > 250.000 – 500.000 | 1,5% |
| 3 | > 500.000 – 1.000.000 | 1% |
| 4 | > 1.000.000 | 0,5% |

- 2) Bahwa berdasarkan jumlah penduduk di Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 untuk Kabupaten Barito Selatan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah 136.856 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam) jiwa (vide Bukti PT - 12);
- 3) Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Barito Selatan termasuk dalam rentang ≤ 250.000 jiwa, maka permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 hanya dapat diajukan jika selisih suaranya adalah 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Barito Selatan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal

158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan yang menyatakan: *“Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;*

- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir adalah 65.375 suara;
- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 (vide Bukti PT – 4), diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 6

REKAPITULASI PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara | Presentase | Selisih |
|------------------------|---|-----------------|-------------|---|
| 1 | H. Pei dan Ina Prayawati, S.E. | 12.701 | 19.43% | Antara Pemohon dengan Pihak Terkait selisih 30.212 Suara atau setara dengan 46% |
| 2 | Juana dan Tini Rusdihatie, S.H., M.Kn. | 11.231 | 17.18% | |
| 3 | Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M. dan Khristianto Yudha, S.T. | 41.443 | 63.39% | |
| Total Suara Sah | | 65.375 | 100% | |

| | | |
|------------------------|--------------------|--|
| Ambang Batas 2% | 1.308 suara | |
|------------------------|--------------------|--|

- 6) Bahwa merujuk pada Rekapitulasi Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 tersebut, maka ambang batas permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ambang batas selisih X Jumlah suara sah

$$2\% \times 65.375 = 1.307 \text{ suara}$$

- 7) Bahwa sedangkan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dengan Pemohon adalah sebagai berikut:

$$41.443 \text{ (Pihak Terkait)} - 11.231 \text{ (Pemohon)} = 30.212 \text{ suara}$$

Atau setara dengan 46%

- 8) Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah 30.212 atau setara dengan 46%, sehingga telah melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan;
- 9) Bahwa jika merujuk pada hasil akhir perolehan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024, Pemohon yang merupakan pasangan calon Nomor Urut 2 merupakan pasangan calon berada pada posisi ketiga dari tiga pasangan calon. Adapun pada posisi kedua diraih oleh pasangan calon Nomor Urut 1. Menurut Pihak Terkait, seharusnya permohonan perselisihan hasil pemilihan diajukan oleh pasangan calon Nomor Urut 1 karena seyogyanya permohonan perselisihan hasil pemilihan berpengaruh pada peraih suara tertinggi kedua. Oleh karena Pemohon merupakan pasangan calon berada pada posisi ketiga, maka sangat jelas bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan ini tidak berpengaruh kepada

Pemohon;

- 10) Hal ini diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021, dalam putusan *a quo* Mahkamah menyatakan menerima eksepsi Pemohon dan Pihak Terkait berkenaan kedudukan hukum Pemohon dan menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dengan kata lain permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersandar pada alasan bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, berikut pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam perkara *a quo*:

[3.13.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 16.135 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 25.259 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 25.259 suara - 16.135 suara = 9.124 suara (15,31%) atau lebih dari 1.192 suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, *quod non*, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum, maka demi kepastian hukum dalam amar putusan *a quo*, Mahkamah akan menyatakan sah rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6- Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021. Selanjutnya Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.

- 11) Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya apabila melebihi ambang batas selisih yang telah ditentukan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir. Hal tersebut secara tegas tertuang dalam Pasal 156 ayat (2) huruf a UU Pemilihan Jo. Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
- 12) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang meminta agar Mahkamah menunda keberlakuan keterpenuhan syarat formil selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 2% atau 1.307 suara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, menurut Pihak Terkait permintaan tersebut tidak memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk melakukan penyimpangan syarat tersebut. Hal ini karena alasan yang disampaikan Pemohon sebagai alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, yaitu berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pemilihan yang prosesnya menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan, sehingga tidak ada alasan konstitusional yang relevan bagi Mahkamah untuk menyimpangi ketentuan tersebut;
- 13) Bahwa memang dalam beberapa putusan, MK pernah menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan seperti misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April

2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUPXV/2017 bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut. Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis dengan pertimbangan yang ketat dan terbatas [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018];

- 14) Bahwa secara kasuistis penundaan keberlakuan penerapan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan adalah hanya pada perkara-perkara yang secara nyata memang terdapat hal krusial yang harus diselesaikan oleh MK, seperti misalnya rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada (Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017), rekomendasi Panwaslih untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara Kabupaten Tolikara tidak ditindaklanjuti oleh KPUD Kabupaten Tolikara (Pilkada Kabupaten Tolikara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP XV/2017), rekomendasi Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya tidak ditindaklanjuti oleh KPU (Pilkada Kabupaten Puncak Jaya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017), dan rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen yang salah satu isinya memerintahkan agar Termohon menunda penghitungan suara dan melakukan pemungutan suara ulang (Pilkada Kabupaten Yapen pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017);
- 15) Bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon, kembali Pihak Terkait tegaskan bahwa tidak ada urgensi dan hal yang krusial untuk Mahkamah mengenyampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan karena segala tahapan pemilihan telah berjalan dengan lancar, aman,

dan damai;

16) Bahwa sebagai yurisprudensi, alasan MK untuk tidak melakukan pengenyampingan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan adalah sebagai berikut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh

Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- 17) Bahwa berdasarkan argumentasi yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, yaitu syarat selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 2% atau 1.306 suara. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan ini tidak dapat diterima.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah Pihak Terkait membaca dan menelaah pokok permohonan Pemohon mengenai dalil adanya perbuatan Pihak Terkait yang menurut Pemohon masuk dalam kategori Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM (sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 4 Paragraf 5) yang mana menurut Pemohon selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif berupa pembagian sejumlah uang/*money* politik di beberapa kecamatan

dengan menggerakkan KPPS untuk memilih Pihak Terkait. Terhadap dalil tersebut perlu kiranya Pihak Terkait jelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon gagal memahami dan menguraikan maksud dari Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, jika merujuk pada ketentuan Pasal 73 ayat (1) *Jo.* ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan, menyebutkan:

Pasal 73 ayat (1), Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

Pasal 135A ayat (1), Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) *Jo.* ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan *a quo*, pelanggaran administrasi pemilihan TSM hanya terbatas pada perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih, namun dalam uraian pokok permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan kapan, di mana, dan bagaimana perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih itu dilakukan oleh Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135A ayat (2) UU Pemilihan, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan

memutus pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara TSM. Berdasarkan kewenangan menangani pelanggaran administrasi pemilihan yang TSM yang ditentukan Undang-Undang, Bawaslu telah membentuk Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (selanjutnya disebut Perbawaslu 9 Tahun 2020). Terhadap calon yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan yang TSM berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, selama penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, tidak terdapat putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang memutuskan ada pasangan calon yang melanggar administrasi pemilihan yang TSM yang ditentukan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan yang wajib ditindaklanjuti Termohon dengan menerbitkan keputusan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi;

- d. Bahwa selain kegagalan Pemohon dalam memaknai dan menguraikan ketentuan Pasal 73 ayat (1) *Jo.* ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan *a quo*, Pemohon juga tidak mampu menguraikan dan menjelaskan sebaran wilayah tempat terjadinya pelanggaran administrasi pemilihan TSM terjadi sebagaimana dalil Pemohon, padahal UU Pemilihan dan Perbawaslu 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (selanjutnya disebut Perbawaslu 9 Tahun 2020) telah secara ketat mengatur bahwa pelanggaran administrasi pemilihan TSM merupakan pelanggaran administrasi yang paling

sedikit terjadi di 50% wilayah [ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2], *in casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan harus terjadi pelanggaran paling sedikit di 50% kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten. Bahwa berdasarkan data jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Selatan (vide Bukti PT-13), terdapat 6 (enam) kecamatan, artinya 50% dari 6 (enam) kecamatan adalah 3 (tiga) kecamatan, dengan kata lain jika Pemohon mendalilkan adanya peristiwa pelanggaran administrasi pemilihan TSM, seharusnya Pemohon dapat menjelaskan secara detail pelanggaran tersebut terjadi minimal di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Barito Selatan. Namun faktanya, berdasarkan pokok permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan secara detail bagaimana dan kapan pelanggaran tersebut terjadi, siapa yang melakukan pelanggaran, serta di kecamatan mana saja telah terjadi pelanggaran, yang kemudian pelanggaran tersebut berdampak secara signifikan pada perolehan suara Pemohon, sehingga berdasarkan argumentasi tersebut permohonan Pemohon mengenai adanya pelanggaran administrasi pemilihan TSM tidak berdasar, mengada-ada, dan tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena itu, sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).

- 2) Bahwa seharusnya di dalam dalil-dalil posita permohonan Pemohon dapat menjelaskan secara tegas dan jelas tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa alasan-alasan permohonan adalah kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 3) Bahwa begitu juga dengan petitum permohonan Pemohon yang tidak memuat dengan tegas dan jelas tentang hasil penghitungan suara yang

benar menurut Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa petitum permohonan memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

- 4) Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon *a quo* Pihak Terkait menemukan adanya pertentangan dan ketidakjelasan pokok permohonan Pemohon (posita) yang saling kontradiktif dan bertolak belakang, pertentangan tersebut dapat ditemukan pada dalil Pemohon pada halaman 4 Paragraf 5 bertentangan dan tidak bersesuaian dengan dalil Pemohon yang terdapat pada halaman 7, pertentangan tersebut dapat Pihak Terkait gambarkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada halaman 4 Paragraf 5, Pemohon menyatakan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) berupa pembagian sejumlah uang/*money* politik di beberapa kecamatan dengan menggerakkan KPPS untuk memilih Pihak Terkait, dalam dalil Pemohon pada halaman 4 Paragraf 5 ini, Pemohon mempersoalkan adanya pelanggaran setelah penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan.
 - b. Namun pada sisi yang lain dalil Pemohon yang terdapat pada halaman 7 Paragraf 2, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Edy Raya Samsuri, S.T., M.M. dan Khristianto Yudha, S.T. tidak seharusnya diperoleh pasangan calon Nomor Urut 3, disebabkan pasangan calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi syarat pencalonan dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan, dalam dalil Pemohon pada halaman 7 Paragraf 2 ini Pemohon mempersoalkan adanya pelanggaran pada saat tahapan pencalonan atau sebelum penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan.

- c. Bahwa berdasarkan 2 (dua) argumentasi Pemohon yang terdapat pada halaman 4 Paragraf 5 dan halaman 7 Paragraf 2 dapat ditarik pertentangan dalil Pemohon, yakni: *pertama*, Pemohon mencampur adukkan antara peristiwa pelanggaran yang dilakukan sebelum penetapan pasangan calon dan setelah penetapan pasangan calon, pada halaman 4 Paragraf 5 misalnya, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait (setelah penetapan pasangan calon) dengan membagikan sejumlah uang melalui KPPS, namun pada dalil ini Pemohon tidak menjelaskan bagaimana, kapan, dimana, dan dilakukan oleh siapa perbuatan TSM tersebut terjadi serta norma apa saja yang dilanggar oleh Pihak Terkait, pada sisi yang lain alur berfikir permohonan Pemohon meloncat ke belakang, pada fase sebelum penetapan pasangan calon, dalam dalil Pemohon pada halaman 7 Paragraf 2, Pemohon mempersoalkan proses pencalonan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. yang menurut Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan yang dilakukan secara TSM, pada bagian ini Pemohon tidak menjelaskan bagaimana, kapan, dimana, dan dilakukan oleh siapa perbuatan TSM tersebut terjadi, serta norma apa saja yang dilanggar oleh Pihak Terkait. *Kedua*, dari susunan argumentasi permohonan Pemohon, nampaknya Pemohon keliru menempatkan dalil pelanggaran TSM pada proses pencalonan, sebab pada tahapan pencalonan sama sekali tidak dikenal jenis dugaan pelanggaran yang bersifat TSM.
- d. Bahwa berdasarkan pertentangan dan ketidakjelasan pokok permohonan Pemohon (posita) yang saling kontradiktif dan bertolak

belakang, maka menurut Pihak Terkait, sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan ini tidak dapat diterima.

- 5) Bahwa terhadap dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya di halaman 8 dan 9, Pemohon kembali mengulang persoalan kewenangan Mahkamah dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 dan halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), namun setelah Pihak Terkait cermati dengan seksama, dalil rujukan Pemohon tersebut rancu, tidak jelas, dan kabur karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013 yang di rujuk sebagai dalil Pemohon tersebut senyatanya hanya memiliki 96 halaman saja, sehingga dalil yang diajukan oleh Pemohon ini sungguh tidak berdasar, tidak jelas, dan tidak beralasan menurut hukum;
- 6) Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon terdapat PKPU yang telah dicabut dan PKPU yang tidak relevan yang menjadi sumber rujukan Pemohon, *pertama*, dalam posita Pemohon pada Paragraf 2 halaman 15 yang pada pokoknya Pemohon merujuk ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Faktanya PKPU 1 Tahun 2020 yang menjadi sumber rujukan Pemohon tersebut telah dicabut dan tidak berlaku lagi. *Kedua*, dalam petitum Pemohon pada angka 3 halaman 16 yang pada pokoknya Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan terbukti dalil Pemohon terkait ketidaknetralan penyelenggara pilkada Kabupaten Barito Selatan dalam proses pilkada di Kabupaten Barito Selatan yang menguntungkan paslon 03 yang bersifat secara TSM karena telah meloloskan pasangan calon Nomor Urut 03 karena tidak memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 11 ayat (1) huruf g. Faktanya, PKPU 4 Tahun 2024 merupakan PKPU yang

mengatur terkait Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga terlihat jelas bahwa PKPU 4 Tahun 2024 tidak relevan untuk menjadi rujukan dalam rezmi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, berdasarkan fakta tersebut pula, terdapat ketidaksinkronan dan ketidakjelasan antara postia dan petitum Pemohon yang merujuk pada PKPU 1 Tahun 2020 (yang telah dicabut) dan PKPU 4 Tahun 2024 (pencalonan legislatif). Sehingga menurut Pihak Terkait, sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*);

- 7) Bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 dan 4 permohonannya, pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi ketidaknetralan penyelenggara pilkada Kabupaten Barito Selatan dalam proses pilkada di Kabupaten Barito Selatan yang menguntungkan Pihak Terkait yang bersifat secara TSM karena telah meloloskan pasangan calon Nomor Urut 3 karena tidak memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 11 ayat (1) huruf g. Petitum Pemohon yang demikian tidak sesuai dengan PMK Nomor 3 Tahun 2024. Pemohon tidak menguraikan kesalahan perolehan hasil suara menurut Pemohon. Selain itu petitum Pemohon tersebut tidak diuraikan oleh Pemohon pada positanya;
- 8) Bahwa Pemohon dalam petitum angka 5 permohonannya yang pada pokoknya meminta diskualifikasi terhadap paslon Nomor Urut 3 untuk diskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M. dan Khristianto Yudha, S.T. dan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan oleh KPU Barito Selatan. Petitum Pemohon tersebut tidak jelas, kabur, dan rancu, maksud dari Pemohon apakah meminta diskualifikasi ataupun pembatalan, mengingat kedua hal tersebut adalah berbeda. Selain itu Pemohon tidak meminta untuk membatalkan SK Penetapan

Pasangan Calon dan SK Penetapan Nomor Urut yang dikeluarkan oleh Termohon serta di dalam positanya tidak terdapat uraian terkait dengan petitum tersebut di atas;

- 9) Bahwa Pemohon dalam petitum angka 6 permohonannya yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang. Petitum tersebut tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dimana Termohon harus melakukan pemungutan suara ulang;
- 10) Bahwa berdasarkan semua petitum yang diminta oleh Pemohon tidak diuraikan secara jelas di dalam positanya (*fundamentum petendi*). Sehingga menurut Pihak Terkait, sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*);
- 11) Bahwa faktanya hingga saat ini tidak terdapat satu pun laporan dan/atau temuan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan dan Keputusan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan maupun dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah serta dari pihak-pihak yang berwenang lainnya mengenai pelanggaran-pelanggaran yang disebut oleh Pemohon di dalam dalil-dalil permohonannya;
- 12) Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana yang telah disampaikan Pihak Terkait *a quo*, permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK No. 3 Tahun 2024, yaitu seharusnya memuat: "alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon". Seharusnya, Pemohon dalam permohonannya wajib menyebutkan secara pasti berapa jumlah suara Pemohon yang hilang dari pelanggaran-pelanggaran yang diduga terjadi tersebut. Di samping Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, Pemohon juga harus menyampaikan hasil penghitungan suara yang benar menurut

Pemohon. Akan tetapi faktanya Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK No. 3 Tahun 2024, oleh karena itu, sangat beralasan bagi MK untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait memohon agar uraian dalam eksepsi Pihak Terkait di atas dapat dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan *a quo*;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait dalam keterangannya;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga hasil pemilihan sebagaimana tercantum pada Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, merupakan hasil pemilihan yang valid, sah, tanpa manipulasi dan tidak mengandung cacat baik secara formil maupun materiil dan tercipta kemurnian pemilihan (*genuine election*), bebas dan adil (*free and fair election*). Hasil pemilihan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut (vide Bukti PT-3 dan Bukti PT-4):

Tabel 7

REKAPITULASI PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara | Selisih |
|----------|--|-----------------|---|
| 1 | H. Pei dan Ina Prayawati, S.E. | 12.701 | Antara Pemohon dengan Pihak Terkait selisih |
| 2 | Juana dan Tini Rusdihatie, S.H., M.Kn. | 11.231 | |

| | | | |
|------------------------|---|---------------|-------------------------------------|
| 3 | Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M. dan Khristianto Yudha, S.T. | 41.443 | 30.212 Suara atau setara dengan 46% |
| Total Suara Sah | | 65.375 | |

4. Bahwa secara lebih rinci, Pihak Terkait akan menguraikan perolehan suara masing-masing pasangan calon per kecamatan berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai berikut (vide Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-10):

Tabel 8

PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON PER KECAMATAN BERDASARKAN FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA TENTANG BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULISI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Kecamatan | | | | | | Jumlah |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | Jenamas | Dusun Hilir | Karau Kuala | Dusun Utara | G. Bintang Awai | Dusun Selatan | |
| 1 | H. Pei dan Ina Prayawati, S.E. | 2.366 | 1.553 | 786 | 1.377 | 1.633 | 4.986 | 12.701 |
| 2 | Juana dan Tini Rusdihatie, S.H., M.Kn. | 456 | 1.680 | 2.122 | 1.071 | 1.604 | 4.298 | 11.231 |
| 3 | Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M. dan Khristianto Yudha, S.T. | 1.555 | 5.623 | 5.366 | 5.027 | 6.043 | 17.829 | 41.443 |
| Total | | 4.377 | 8.856 | 8.274 | 7.475 | 9.280 | 27.113 | 65.375 |

5. Bahwa setelah membaca dan mencermati pokok permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait mengklasifikasi 2 (dua) persoalan yang menjadi inti dalil permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tentang Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa pembagian sejumlah uang/money politik di beberapa kecamatan dengan menggerakkan KPPS untuk memilih Pihak Terkait (halaman 4 Paragraf 5)**

- 1.1. Bahwa berdasarkan rekapitulasi di atas, maka Pihak Terkait berada pada posisi yang lebih unggul bahkan sangat jauh selisihnya dengan Pemohon. Perolehan suara Pihak Terkait merupakan hasil pemilihan yang jujur dan adil, tidak dimanipulasi dan tidak berasal dari pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sebagaimana asumsi dan tuduhan dari Pemohon yang tidak memiliki landasan dan fakta hukum yang jelas;
- 1.2. Bahwa Pihak Terkait menyatakan bahwa perolehan suara yang bukan berasal dari pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) didasarkan pada data dan bukti bahwa tidak terdapat satupun laporan dan/atau temuan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan dan/atau Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terkait dugaan pelanggaran yang mengarah pada pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
- 1.3. Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perbuatan Pihak Terkait yang menurut Pemohon masuk dalam kategori pelanggaran administrasi pemilihan TSM (sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 4 Paragraf 5) yang mana menurut Pemohon selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif berupa pembagian sejumlah uang/money politik di beberapa kecamatan dengan menggerakkan KPPS untuk memilih Pihak Terkait. Terhadap dalil tersebut perlu kiranya Pihak Terkait jelaskan hal-hal sebagai

berikut:

1.5.1 Bahwa Pemohon gagal memahami dan menguraikan maksud dari pelanggaran administrasi pemilihan TSM, jika merujuk pada ketentuan Pasal 73 ayat (1) *Jo.* ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan, menyebutkan:

Pasal 73 ayat (1), Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

Pasal 135A ayat (1), Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

1.5.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) *Jo.* ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan *a quo*, pelanggaran administrasi pemilihan TSM hanya terbatas pada perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih, namun dalam uraian pokok permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan kapan, di mana, dan bagaimana perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih itu dilakukan oleh Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis, dan masif;

1.5.3 Bahwa selain kegagalan Pemohon dalam memaknai dan

menguraikan ketentuan Pasal 73 ayat (1) *Jo.* ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan *a quo*, Pemohon juga tidak mampu menguraikan dan menjelaskan sebaran wilayah tempat terjadinya pelanggaran administrasi pemilihan TSM terjadi sebagaimana dalil Pemohon, padahal UU Pemilihan dan Perbawaslu 9 Tahun 2020 telah secara ketat mengatur bahwa pelanggaran administrasi pemilihan TSM merupakan pelanggaran administrasi yang paling sedikit terjadi di 50% wilayah, *in casu* pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan harus terjadi pelanggaran paling sedikit di 50% kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten. Bahwa berdasarkan data jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Selatan, terdapat 6 (enam) kecamatan, artinya 50% dari 6 (enam) kecamatan adalah 3 (tiga) kecamatan, dengan kata lain jika Pemohon mendalilkan adanya peristiwa pelanggaran administrasi pemilihan TSM, seharusnya Pemohon dapat menjelaskan secara detail pelanggaran tersebut terjadi minimal di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Barito Selatan. Namun faktanya, berdasarkan pokok permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan secara detail bagaimana dan kapan pelanggaran tersebut terjadi, siapa yang melakukan pelanggaran, serta di kecamatan mana saja telah terjadi pelanggaran, yang kemudian pelanggaran tersebut berdampak secara signifikan pada perlohen suara Pemohon;

- 1.5.4 Bahwa ketika proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang oleh Termohon, tidak terdapat satupun keberatan oleh saksi Pemohon, sehingga hal ini semakin mempertegas kemurnian dan keabsahan perolehan suara Pihak Terkait, selain itu hingga gugatan perselisihan hasil ini disidangkan

oleh Mahkamah Konstitusi tidak terdapat satupun laporan dan/atau temuan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Barito Selatan dan/atau Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terkait dugaan pelanggaran yang mengarah pada pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait, sehingga berdasarkan argumentasi tersebut permohonan Pemohon mengenai adanya pelanggaran administrasi pemilihan TSM tidak berdasar dan mengada-ada, oleh karena itu, sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon.

2) Tentang Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Edy Raya Samsuri, S.T., M.M. dan Khristianto, S.T. tidak seharusnya diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan (halaman 7 Paragraf 2)

1. Bahwa salah satu dalil yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah terkait syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati, *in casu* Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T., menurut Pemohon Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati karena merupakan mantan terpidana, oleh karenanya menurut Pemohon tidak sesuai dengan syarat calon sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan. Terhadap dalil tersebut Pihak Terkait menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan persyaratan calon yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan Jo. ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU Nomor 8 Tahun 2024), yang pada pokoknya mengatur bahwa mantan terpidana dengan ancaman hukum 5 (lima) tahun atau lebih dapat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dengan syarat yang begitu ketat, yakni: *pertama*, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. *Kedua*, secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Syarat yang begitu ketat ini sekaligus menjadi syarat tambahan bagi Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang berstatus mantan terpidana jika ingin maju berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah, dengan kata lain ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan Jo. ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tidak secara serta merta mencabut hak politik untuk dipilih dan memilih bagi seseorang mantan terpidana, namun UU Pemilihan tetap membolehkan mantan terpidana untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dengan disertai syarat yang ketat;
- 2) Bahwa sejatinya betul Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. merupakan mantan terpidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih. Secara jujur dan sadar Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama

Khristianto Yudha, S.T. pernah dijatahui hukuman pidana terkait perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terkait penjatuhan hukuman pidana tersebut, Pihak Terkait jabarkan sebagai berikut:

- a. Pada putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Buntok Nomor: 9/PID.SUS/2012/PN.BTK, tanggal 08 Mei 2012, Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun (vide Bukti PT-14);
- b. Pada putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 54/PID.SUS/2012/PT.PR, tanggal 24 Juli 2012, Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun (vide Bukti PT-15);
- c. Pada putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1860 K/Pid.Sus/2012, tanggal 22 November 2012, Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000,- (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan (vide Bukti PT-16) dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. dibebaskan karena telah selesai menjalani masa hukuman pidana penjara (keluar dari rumah tahanan) tersebut pada tanggal 13 Juni 2015, hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB

Buntok, Nomor: W17.PAS.PAS11.UM.01.01-1141, bertanggal 16 Agustus 2024 (vide Bukti PT-17).

Berkaitan dengan penjatuhan hukuman pidana bagi Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. akan Pihak Terkait jabarkan di dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 9

PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA BAGI CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR URUT 3 ATAS NAMA KHRISTIANTO YUDHA, S.T.

| No. | Putusan dan Surat selesai Menjalani Masa Hukuman | Tanggal Putusan dan/atau selesai menjalani tahanan | Vonis |
|-----|---|--|--|
| 1 | Putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Buntok Nomor: 9/PID.SUS/2012/PN.BTK | 08 Mei 2012 | Pidana penjara selama 1 (satu) tahun |
| 2 | Putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 54/PID.SUS/2012/PT.PR | 24 Juli 2012 | Pidana penjara selama 2 (dua) tahun |
| 3 | Putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1860 K/Pid.Sus/2012 | 22 November 2012 | Pidana penjara 5 (lima) tahun dan pidana dena sebesar Rp800.000,- (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| | | | selama 6 (enam) bulan |
|--|--|--|--------------------------|

- 3) Bahwa dari semua putusan pengadilan tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1860/K/Pid.Sus/2012, tanggal 22 November 2012 merupakan putusan terakhir (Kasasi) yang memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 4) Bahwa berdasarkan kondisi faktual tersebut, Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, *in casu* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1860/K/Pid.Sus/2012, bertanggal 22 November 2012 dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. dibebaskan karena telah selesai menjalani masa hukuman pidana penjara (keluar dari rumah tahanan) tersebut pada tanggal 13 Juni 2015, maka Pihak Terkait perlu menjelaskan, apakah persyaratan calon sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan *Jo.* ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024 telah terpenuhi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

a. Tentang Masa Tunggu 5 (Lima) Tahun Bagi Mantan Terpidana, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok, bertanggal 16 Agustus 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Khristianto Yudha, S.T. dibebaskan karena telah selesai menjalani pidana pada tanggal 13 Juni 2015, artinya jika merujuk pada persyaratan calon yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan *Jo.* ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU

Nomor 8 Tahun 2024, yang pada pokoknya mengatur bahwa mantan terpidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dapat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, sepanjang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap hal tersebut dapat hitung, 5 (lima) tahun setelah Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. selesai menjalani masa hukuman pada tanggal 13 Juni 2015 ditarik 5 (lima) tahun setelahnya, maka diketahui pada tanggal 13 Juni 2020 Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. telah selesai menjalani masa tunggu selama 5 (lima) tahun, bahkan jika disandingkan dengan tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran I PKPU Nomor 8 Tahun 2024, tahapan pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan calon adalah sejak 27 Agustus 2024 – 29 Agustus 2024, maka jangka waktu masa tunggu bagi Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. sampai pada tahun 2024 telah menginjak tahun ke – 9 (sembilan), dengan kata lain masa tunggu 5 (lima) tahun bagi Khristianto Yudha, S.T. telah terlampaui bahkan melebihi batas waktu yang dipersyaratkan. Berikut akan Pihak Terkait sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 10

**JANGKA WAKTU MASA TUNGGU BAGI CALON WAKIL
BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR URUT
3 ATAS NAMA KHRISTIANTO YUDHA, S.T. SAMPAI
PADA TAHUN 2024**

| Tanggal | Peristiwa | Dasar Hukum |
|--|---|--|
| 13 Juni 2015 | Selesai menjalani masa hukuman pidana penjara | Surat Keterangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok |
| 13 Juni 2020 | Telah selesai menjalani masa tunggu selama 5 (lima) tahun | Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan <i>Jo.</i> ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024 |
| 27 Agustus 2024 – 29 Agustus 2024 (Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon) | Jangka waktu masa tunggu sampai pada tahun 2024 telah menginjak tahun ke – 9 (sembilan) | - |
| 23 September 2024 (Penetapan Pasangan Calon) | Jangka waktu masa tunggu sampai pada tahun 2024 telah menginjak tahun ke – 9 (sembilan) | SK Penetapan KPU Kabupaten Barito Selatan |

- b. Tentang Pengakuan Secara Jujur atau Terbuka Mengumumkan Mengenai Latar Belakang Jati Dirinya Sebagai Mantan Terpidana, dan Bukan Sebagai Pelaku Kejahatatan Yang Berulang-Ulang**

- a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan *Jo.* ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU *Jo.* ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 bagi calon dengan status mantan terpidana, harus menyerahkan:
- a. surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada dewan pers, yang menerangkan bahwa calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
 - b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
- b) Bahwa Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. telah menyerahkan dokumen sebagaimana ketentuan Pasal

22 huruf a PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yakni surat dari Media Harian Umum Tabengan PT Media Bersama Harian Umum Tabengan Nomor: 045/TB-IKLAN/VIII/2024, tanggal 22 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana pada edisi 22 Agustus 2024 (vide Bukti PT-18);

- c) Bahwa Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. telah menyerahkan dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 22 huruf b PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yakni Surat Keterangan dari Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok Nomor: W17.PAS.PAS11.UM.01.01-1141, tanggal 16 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan atas nama Khristianto Yudha, S.T. telah dibebaskan karena telah selesai menjalani pidana pada tanggal 13 Juni 2015 (vide Bukti PT-17);
- d) Bahwa Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. telah menyerahkan dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 22 huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yakni salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, *in casu* Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) Nomor 1860 K/Pid.Sus/2012 (vide Bukti PT-16);
- e) Bahwa Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. telah menyerahkan dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 22 huruf d PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yakni Surat Keterangan dari Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas

IIB Buntok Nomor: W17.PAS.PAS11.PK.03.02-1146, tanggal 16 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang (vide Bukti PT-19);

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. dengan jelas telah memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan *Jo.* ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU *Jo.* ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, sehingga berdasarkan dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakterpenuhan syarat bagi Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. tidak berdasar dan mengada-ada, oleh karena itu, sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon;
3. Bahwa ketika tahapan pencalonan berlangsung KPU Kabupaten Barito Selatan telah melakukan verifikasi dan penelitian terhadap seluruh persyaratan administrasi pencalonan Khristianto Yudha, S.T. dan tidak terdapat satupun keberatan oleh Pemohon maupun pihak lainnya terkait persyaratan Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan atas nama Khristianto Yudha, S.T. (vide Bukti PT-20). Selain itu, pada tanggal 02 September 2024 Termohon telah mengumumkan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan melalui laman *facebook* resmi KPU Kabupaten Barito Selatan, dengan nama akun "Lensa KPU Kabupaten Barito Selatan" dengan link: <https://www.facebook.com/share/p/18LktAw77C/?mibextid=wwXlfr>, dari pengumuman tersebut tidak terdapat masukan atau sanggahan dari tim kampanye dan/atau dari Pemohon terkait keabsahan proses pencalonan Pihak Terkait, dalam hal ini Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan atas nama Khristianto Yudha, S.T. (vide Bukti PT-21) atas dasar itu KPU Kabupaten Barito Selatan resmi

menetapkan pasangan calon atas nama Edy Raya Samsuri, S.T., M.M. dan Khristianto Yudha, S.T. karena telah memenuhi semua persyaratan pencalonan, hal ini semakin mempertegas kemurnian dan keabsahan proses pencalonan Pihak Terkait, selain itu hingga gugatan perselisihan hasil ini di sidangkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak terdapat satu pun laporan dan/atau temuan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Barito Selatan dan/atau Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terkait dugaan pelanggaran yang mengarah pada keabsahan syarat Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan atas nama Khristianto Yudha, S.T., sehingga berdasarkan dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakterpenuhan syarat bagi Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. tidak berdasar dan mengada-ada, oleh karena itu, sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu batas pengajuan permohonan;
4. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
5. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan sah Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024, pukul 00.05 WITA;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-21, sebagai berikut.

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1045 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 - Kabupaten Barito Selatan), bertanggal 5 Desember 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Jenamas, Kabupaten/Kota Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, bertanggal 30 November 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten/Kota

Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, bertanggal 30 November 2024;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten/Kota Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, bertanggal 30 November 2024;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten/Kota Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, bertanggal 2 Desember 2024;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten/Kota Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, bertanggal 30 November 2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten/Kota Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, bertanggal 2 Desember 2024;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 277/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 12 Desember 2024, pukul 09.26 WIB;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Rekapitulasi Data Jumlah Penduduk Semester 1 Tahun 2024 dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, bertanggal 18 Desember 2024;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan Jumlah Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 9/Pid.SUS/2012/PN.Btk, diputus pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2012;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 54/PID.SUS/2012/PT.PR, diputus pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2012;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/Pid.Sus/2012, diputus pada hari Kamis, tanggal 22 November 2012;

17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Keterangan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok Nomor: W17.PAS.PAS11.UM.01.01-1141, bertanggal 16 Agustus 2024; surat keterangan yang menerangkan bahwa Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan atas nama Khristianto Yudha, S.T. telah dibebaskan karena telah selesai menjalani pidana pada tanggal 13 Juni 2015;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Keterangan Harian Umum Tabengan (Koran/Media Cetak) Nomor 045/TB-IKLAN/VIII/2024, bertanggal 22 Agustus 2024 disertai dengan bukti foto dari koran Tabengan halaman B5 (tajuk Spirit Kalteng) yang terletak pada pojok kiri bawah;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Keterangan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok Nomor: W17.PAS.PAS11.PK.03.02-1146, bertanggal 16 Agustus 2024; surat keterangan yang menerangkan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Calon Wakil Bupati, bertanggal 26 Agustus 2024 (Model BB.Pernyataan.Calon.KWK) disertai bukti foto pernyataan pernah dipidana yang diumumkan secara terbuka dengan memasang spanduk di depan rumah oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03, atas nama Khristianto Yudha, S.T.;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Pengumuman Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan melalui laman *Facebook* KPU Kabupaten Barito Selatan, tanggal 02 September 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barito Selatan memberikan keterangan bertanggal 6 Januari 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Elektronik Nomor 114/e-APKB/Pan.MK/01/2025, bertanggal 21 Januari 2025, pukul 09.44 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan (Halaman 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 109/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Aula KPU Kabupaten Barito Selatan berdasarkan hasil pengawasan pada saat penandatanganan Model D.Hasil Kabko-KWK Bupati/Walikota, berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor: 220/PL.02.6-BA/6204/2/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Barito Selatan Pemilihan Tahun 2024, saksi pasangan calon Nomor Urut 2 tidak bersedia menandatangani dokumen Model D.Hasil Kabko-KWK Bupati/Walikota. KPU Kabupaten Barito Selatan tetap mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor: 1250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan adalah sebagai berikut [vide Bukti PK-24.2-1]:

Tabel 1

(Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024)

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----------|---|-----------------|
| 1 | H. Pei dan Ina Prayawati, S.E. | 12.701 |
| 2 | Juana dan Tini Rusdihatie, S.H., M.Kn. | 11.231 |

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| 3 | Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M. dan Khristianto Yudha, S.T. | 41.443 |
| Total Suara Sah | | 65.375 |

II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang pasangan calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi syarat calon dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan (halaman 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Selatan telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor: 333/PM.00.00/K.KH-01/08/2024, tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Barito Selatan menghimbau agar KPU Kabupaten Barito Selatan memperhatikan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 22 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang terakhir kali diubah menjadi PKPU Nomor 10 Tahun 2024 [vide Bukti PK.24.2-2];
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Selatan menyampaikan surat Nomor: 334/PM.00.00/K.KH-01/08/2024, tanggal 28 Agustus 2024 kepada KPU Kabupaten Barito Selatan yang pada pokoknya meminta agar KPU Kabupaten Barito Selatan memberikan data Salinan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon [vide Bukti PK-24.2-3];
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Selatan menyampaikan saran

perbaikan kepada KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor: 351/PM.00.01/K.KH-01/09/2024, tanggal 06 September 2024 yang pada pokoknya agar KPU dapat memberikan akses terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan pada pemilihan serentak tahun 2024, sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Barito Selatan Nomor: 334/PM.00.00/K.KH-01/08/2024, tanggal 28 Agustus 2024, perihal Salinan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon [vide Bukti PK-24.2-4]. Terhadap saran perbaikan Bawaslu Barito Selatan, KPU Kabupaten Barito Selatan menyampaikan surat balasan Nomor: 278a/PL.02.2-SD/6204/2/2024, tanggal 14 September 2024, yang pada pokoknya dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimaksud memuat data pribadi calon [vide Bukti PK-24.2-5];

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 062/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Barito Selatan melakukan proses pemeriksaan dokumen pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M. dan Khristianto Yudha, S.T. sekitar pukul 10.15 WIB [vide Bukti PK-24.2-6];
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 065/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Barito Selatan telah melakukan Pengawasan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus Tahun 2024 [vide Bukti PK-24.2-7];
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 076/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 22 September 2024 yang

pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Barito Selatan melakukan Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Barito Selatan dengan hasil ditetapkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor: 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 [vide Bukti PK-24.2-8].

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Barito Selatan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.24.2-1 sampai dengan Bukti PK.24.2-8, sebagai berikut.

1. Bukti PK.24.2-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan Nomor: 109/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 04 Desember 2024, perihal Pengawasan Proses Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;
2. Bukti PK.24.2-2 : Fotokopi Himbauan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan kepada KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor: 333/PM.00.00/K.KH-01/08/2024, tanggal 28 Agustus 2024, perihal Himbauan;
3. Bukti PK.24.2-3 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Barito Selatan Kepada KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor: 334/PM.00.00/K.KH-01/08/2024, tanggal 28 Agustus 2024, perihal Salinan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;
4. Bukti PK.24.2-4 : Fotokopi Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan kepada KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor: 351/PM.00.01/K.KH-01/09/2024, tanggal 06 September 2024, perihal Saran Perbaikan Tahapan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
5. Bukti PK.24.2-5 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor: 278a/PL.02.2-SD/6204/2/2024, tanggal 14 September 2024, perihal Data Pencalonan;
6. Bukti PK.24.2-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan Nomor:

062/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 28 Agustus 2024, perihal Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;

7. Bukti PK.24.2-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Barito Selatan Nomor: 065/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 30 Agustus 2024, perihal Pengawasan Tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon;
8. Bukti PK.24.2-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan Nomor: 076/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 22 September 2024, perihal Pengawasan Tahapan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah dengan alasan sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan posita permohonan hlm. 7 sampai dengan hlm. 16 sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan atau Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalam petitumnya, Pemohon tidak meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon pada pokoknya mempersoalkan status Calon Wakil Walikota paslon Nomor Urut 3, yang menurut

Pemohon masih tetap melekat status sebagai terpidana sehingga Termohon telah melanggar hukum terkait proses pencalonan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Sehingga, tindakan ini merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), karena pelanggaran tersebut bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan dari Bawaslu Provinsi untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sesuai ketentuan Pasal 135A ayat (2) UU 10/2016;

[3.1.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan materi permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan proses penyelenggaraan Pemilihan dan bukan terkait hasil pemilihan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) berupa *money politics* di beberapa kecamatan dengan menggerakkan KPPS untuk memilih Pihak Terkait. Selain itu, paslon Nomor Urut 3 tidak memenuhi syarat pencalonan dan proses pencalonannya dilakukan inkonstitusional secara TSM, yang merupakan kewenangan absolut dari Bawaslu, DKPP, Sentra Gakkumdu, Pengadilan Umum, dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, materi permohonan Pemohon *a quo* sama sekali bukan mengenai perselisihan hasil Pemilihan oleh Termohon, dan dalam permohonan Pemohon tidak ditemukan adanya persandingan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan 1250/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-4];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya,

termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan 1250/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-4], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, dengan alasan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan 1250/2024 diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 00.05 WIB, sehingga permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah paling lambat tanggal 9 Desember 2024. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 277/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 12 Desember 2024, pukul 00.16 WIB, pengajuan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan 1250/2024;

[3.4.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan 1250/2024, diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 00.05 WIB. Faktanya, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 277/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 12 Desember 2024, paslon Nomor Urut 2 mengajukan permohonan pada hari Kamis, 12 Desember 2024, pukul 00.16 WIB, artinya jika dihitung sejak hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, Pemohon mengajukan permohonan di hari ke-6 atau melebihi batas waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon, seharusnya menurut Pihak Terkait jika dihitung sejak hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, tenggang waktu terakhir Pemohon mengajukan permohonannya ke Mahkamah adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak”;

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja”;

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan 1250/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 00.05 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-4]. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin tanggal 9 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, pukul 00.16 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 277/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 12 Desember 2024, pukul 09.26 WIB. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan permohonan Pemohon yang diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut, oleh karena terhadap permohonan *a quo* Pemohon telah mendalilkan adanya Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi syarat pencalonan dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif sepanjang proses pemilihan Calon Wakil Bupati Barito Selatan. Terkait hal tersebut Pemohon menyatakan calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3

atas nama Khristianto Yudha, S.T. sebagai mantan terpidana seharusnya dalam pencalonan sebagai Calon Bupati diberlakukan masa jeda 5 (lima) tahun dan mengemukakan secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Terhadap hal tersebut menurut Mahkamah oleh karena berkaitan dengan hal *a quo* dapat dikatakan terdapat dalil adanya “kondisi/kejadian khusus”. Oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil permohonan Pemohon terhadap kondisi/keadaan yang bersifat spesifik dan khusus yang dalam penalaran wajar dapat memengaruhi hasil pemilihan kepala daerah. Mahkamah dalam putusan-putusan perihal perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, dan terakhir pada tahun 2021 telah berpendirian dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, bahkan dapat pula menunda keberlakuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, perihal Perselihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2021]. Dalam konteks perkara *a quo* kondisi/keadaan yang bersifat spesifik dan khusus, yakni tidak terpenuhinya persyaratan calon bagi mantan terpidana yang mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 *in casu* pemenuhan persyaratan Calon Wakil Bupati Barito Selatan Nomor Urut 3. Berdasarkan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan apakah kondisi/keadaan yang bersifat spesifik dan khusus tersebut dapat menunda keberlakuan Pasal 157 ayat (5) termasuk Pasal 158 UU 10/2016, sehingga terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya status terpidana yang melekat pada Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. dengan mengajukan bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 9/PID.SUS/2012/PN.BTK [vide Bukti P-5A], Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 54/PID/2012/PT.Pr [vide Bukti P-5B], dan terakhir Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860K/Pid.Sus/2012 [vide Bukti P-5C = Bukti T-11] yang dalam amar putusannya menyatakan Pemohon pada

pokoknya terbukti melakukan pelanggaran Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU 35/2009), yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Sehingga, menurut Pemohon dengan status terpidana tersebut menyebabkan calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 dianggap melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang menyatakan,

“(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) didiskualifikasi pencalonannya sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;

2. Bahwa berkaitan dengan status mantan terpidana Khristianto Yudha, S.T., Termohon menyampaikan jawaban/bantahan dalam persidangan Mahkamah bahwa telah dilaksanakan upaya klarifikasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Buntok pada tanggal 16 Agustus 2024 di mana berdasarkan Surat Keterangan Nomor W17.PAS.Pas11.UM.01.01-1141 yang dikeluarkan Kepala lembaga Pemasyarakatan Buntok tanggal 16 Agustus 2024, yang bersangkutan telah bebas pada tanggal 13 Juni 2015, sehingga menurut Termohon telah memenuhi masa jeda lima tahun [vide Jawaban Termohon hlm. 20 dan Risalah Sidang Perkara Nomor 273/PHPU.BUP-XXIII/2025 bertanggal 22 Januari 2025, hlm. 93 dan hlm. 95]. Selain itu, baik Termohon maupun Pihak Terkait telah menyampaikan jawaban/keterangan dalam persidangan bahwa status mantan terpidana tersebut telah diumumkan dalam media massa dengan melampirkan bukti berupa spanduk dan surat Pimpinan Redaksi Media Massa

Harian Umum Tabengan Nomor 045/TB-IKLAN/VIII/2024 [vide Bukti T-10, Bukti T-12, dan Bukti PT-18, serta Risalah Sidang Perkara Nomor 273/PHPU.BUP-XXIII/2025 bertanggal 22 Januari 2025, hlm. 93, hlm. 94, dan hlm. 98]. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Barito Selatan dalam persidangan telah menyampaikan bahwa tidak terdapat temuan ataupun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Selatan yang berkaitan dengan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 273/PHPU.BUP-XXIII/2025 bertanggal 22 Januari 2025, hlm. 103];

3. Bahwa menurut Mahkamah ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tersebut berkaitan dengan desain konstitusional syarat mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah yang mensyaratkan adanya masa jeda 5 (lima) tahun. Terhadap hal dimaksud, Mahkamah perlu menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah memaknai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana termaktub dalam amar putusan angka 2 sebagai berikut:

“2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... g. (i) tidak pernah sebagai terpidana

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan amar putusan *a quo*, Mahkamah telah secara jelas mengkonstruksikan syarat bagi calon kepala daerah yang merupakan mantan terpidana untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, di mana Mahkamah berpendapat bahwa tafsir Mahkamah atas ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g tersebut harus dibaca satu nafas antara Pasal 7 ayat (2) huruf g (i), (ii), dan (iii) sebagaimana termuat dalam angka 2 amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dimaksud. Pembacaan secara terpisah akan menimbulkan distorsi makna dan menghilangkan esensi makna keseluruhan ayat tersebut dan ruh yang mendasari perumusannya. Ketentuan tersebut telah secara jelas membedakan konstruksi ancaman pidana antara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sehingga dikenai syarat jeda 5 (lima) tahun bagi terpidana yang telah menjalaninya dan ingin berkontestasi sebagai peserta pemilu dengan tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 (lima) tahun atau di bawah lima tahun yang perlu Mahkamah tegaskan tidak termasuk dalam cakupan yang dikenai syarat jeda 5 (lima) tahun bagi terpidana yang menjalaninya. Dua jenis ancaman pidana dimaksud memiliki garis demarkasi yang jelas terpisah dan tidak berarsiran satu sama lain sehingga haruslah dibedakan antara ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun;
5. Bahwa dengan mencermati pemaknaan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009 yang merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih serta fakta hukum

bahwa Khristianto Yudha, S.T. merupakan terpidana yang dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860K/Pid.Sus/2012 dan tindak pidana yang terbukti dilanggar oleh terpidana ancaman pidananya maksimal adalah 12 (dua belas) tahun [vide Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009], maka dalam hal yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana dan akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah harus dikenai syarat masa jeda atau masa tunggu 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;

6. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati keterangan dan bukti yang diajukan para Pihak, Mahkamah berpendapat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. terbukti telah selesai menjalani pidana penjara pada tanggal 13 Juni 2015, sehingga masa jeda 5 (lima) tahun telah selesai pada tanggal 13 Juni 2020. Oleh karena itu, terhadap Khristianto Yudha, S.T. telah melaksanakan bahkan melebihi waktu 5 (lima) tahun kembali untuk berinteraksi/bersosialisasi dalam masyarakat, sehingga menurut Mahkamah tidak relevan lagi dipersoalkan untuk dikenakan masa jeda 5 (lima) tahun, karena hakikat pengenaan masa jeda 5 (lima) tahun adalah parameter untuk dijadikan kriteria bahwa seseorang setelah menjalani masa pidana 5 (lima) tahun atau lebih dianggap telah kembali berinteraksi/bersosialisasi dalam masyarakat dan dapat menjadi pertimbangan calon pemilih atau konstituen ketika yang bersangkutan menjadi calon kepala daerah atau jabatan-jabatan lainnya yang dipilih melalui pemilihan umum. Demikian halnya mengenai syarat mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana menurut Mahkamah terhadap Khristianto Yudha, S.T. juga tidak relevan untuk diberlakukan karena hal tersebut mempunyai esensi yang sama dengan keberlakuan masa jeda 5 (lima) tahun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Terlebih, berdasarkan Bukti T-10, Bukti T-12, dan Bukti PT-18, serta Risalah Sidang Perkara Nomor 273/PHPU.BUP-XXIII/2025 bertanggal 22 Januari 2025, hlm. 93, hlm. 94, dan hlm. 98 telah ternyata calon wakil bupati

nomor urut 3 telah secara jujur dan terbuka mengungkapkan bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 yang berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil permohonan Pemohon berkenaan persyaratan mantan terpidana dalam mengajukan diri sebagai Calon Wakil Bupati Barito Selatan Nomor Urut 3 adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Andaiapun permohonan Pemohon tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **22.32 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau

kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wilma Silalahi



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id